

**PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI ISTRI
DALAM HUKUM ISLAM**

(Studi Pemikiran K.H. Husein Muhammad)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

DZATUL KAHFI BAGUS RINANGKU

(2002016019)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dzatul Kahfi Bagus Rinangku

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dzatul Kahfi Bagus Rinangku

NIM : 2002016019

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiiyyah)

Judul : *Perlindungan Hak Reproduksi Istri Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H. Husein Muhammad)*

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Maret 2024

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M. Ag.

NIP. 196711132005011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Dzatul Kahfi Bagus Rinangku

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Dzatul Kahfi Bagus Rinangku

NIM : 2002016019

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah)

Judul : *Perlindungan Hak Reproduksi Istri Dalam Hukum Islam (Studi
Pemikiran K.H. Husein Muhammad)*

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Maret 2024

Pembimbing II

Hji. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Dzatul Kahfi Bagus Rinangku
NIM : 2002016019
Fakultas/ jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Perlindungan Hak Reproduksi Istri Dalam Hukum
Islam (Studi Pemikiran K.H. Husein Muhammad)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 19 April 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 April 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I

Hi. NUR HIDAYATI SETYANI, SH., MH.

NIP. 196703201993032001

Penguji II

Hi. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.

NIP. 198009192015032001

Penguji III

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A.

NIP. 197606272005012003

Penguji IV

ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.

NIP. 198811052019031006



Pembimbing I

Dr. MAHSUN, M. Ag.

NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Hi. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.

NIP. 198009192015032001

MOTTO

“perempuan adalah manusia. Ia memiliki seluruh potensi kemanusiaannya: kecerdasan nalar, kepekaan nurani, hasrat biologis dan keperkasaan energi tubuh. Semua potensi itu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan dalam kapasitas yang relatif sama dengan laki-laki. Oleh karena itu perempuan memiliki seluruh hak-hak kemanusiaannya yang harus dihormati dan tidak boleh dikurangi atau direndahkan atas nama apapun. Merendahkan perempuan hanya karena ia perempuan adalah sama dengan merendahkan ciptaan dan anugerah Tuhan

-K.H. Husein Muhammad-”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-Nya atas segala kekuatan, hesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Sahlan dan Ibu Susi Irawati yang selalu mendidik, mendoakan dan mendukung penuh apa yang diperjuangkan puta-putrinya.
2. Kakak tercinta Putri Anggreani dan Rahmat Ali Wahyudi yang menjadi penyemangat penulis untuk segera menyusun skripsi dan menyelesaikan jenjang studi sarjana ini.
3. Para guru serta ustad dan ustadzah, khususnya Abah K.H. Zainal Arifin S.H.I., M.Ag. AH dan Bu nyai Ismah, S.Ag., M.Pd selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah, Semarang yang telah mengajar dan membimbing saya sampai sekarang.
4. Teman-teman saya dari Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah, HKI C angkatan 2020 UIN Walisongo dan keluarga UKM Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan dukungan, menemani dan penyemangat selama menempu pendidikan.

HALAMAN DEKLARASI

HALAMAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzatul Kahfi Bagus Rinangku
NIM : 2002016019
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Maret 2024
Pembuat Pernyataan,



Dzatul Kahfi Bagus Rinangku
2002016019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi ini dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda

tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pernikahan memiliki tujuan yang berkaitan dengan hak reproduksi dan hubungan seksual karena manusia diciptakan dengan adanya sahawat sehingga memiliki ketertarikan seksualitas. Fuqaha berpendapat bahwa pelayanan seksual harus dipenuhi oleh istri. Ketika suami menghendaki hubungan, istri tidak boleh menolaknya. Jika menolak maka dianggap nusyuz. Berbeda dengan K.H. Husein Muhammad berpendapat istri memiliki hak menolak hubungan seksual. Sehingga ada paradoks dan pertentangan dalam interpretasi teks agama maka perlu ada nya perlindungan hak reproduksi untuk istri dalam keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*), Di samping itu juga menggunakan sumber data primer dengan wawancara dengan K.H. Husein Muhammad. Dalam Penelitian ini buku yang dijadikan sumber bahan hukum primer adalah karya K.H. Husein Muhammad yang berjudul Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender, Perempuan, Islam, dan Negara serta Islam Agama Ramah Perempuan. Sementara sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen pendukung penelitian lainnya.

Hasil penelitian, hadis yang berkaitan hak reproduksi tentang kewajiban istri dalam menolak hubungan seksual karena sama-sama berkaitan dengan seksualitas. Istinbat K.H. Husein Muhammad penolakan istri terhadap hubungan seksual, hukum yang perlu digaris bawahi yaitu jangan berhenti dalam sebuah pernyataan, dan selalu bertanya lagi. Relevansi pada masa sekarang tentang istri boleh menolak hubungan seksual menjadi relevan karena menawarkan perlindungan terhadap hak istri dalam pernikahan.

Kata Kunci: *Hubungan seksual, nusyuz, mu'āsyarah bi al-ma'rūf.*

ABSTRACT

Marriage has goals related to reproductive rights and sexual relations because humans are created with *sahwat* so they have sexual interests. Fuqaha believes that sexual services must be fulfilled by the wife. When the husband wants a relationship, the wife must not refuse it. If you refuse, you will be considered *nusyuz*. In contrast to K.H. Husein Muhammad believes that wives have the right to refuse sexual relations. So that there are paradoxes and contradictions in the interpretation of religious texts, it is necessary to protect reproductive rights for wives in the family.

This research uses a qualitative approach, using normative legal research. In addition, it also uses primary data sources with interviews with K.H. Hussein Muhammad. In this research, the book used as a source of primary legal material is the work of K.H. Husein Muhammad entitled *Women's Fiqh: Kiai's Reflections on the Interpretation of Discourse on Religion and Gender, Women, Islam and the State and Islam, a Women-Friendly Religion*. Meanwhile, secondary data sources include other research supporting documents.

The research results show that the hadith relating to reproductive rights concerns the wife's obligation to refuse sexual relations because they are both related to sexuality. *Istinbat* K.H. Husein Muhammad's wife's rejection of sexual relations, the law that needs to be underlined is don't stop at a statement, and always ask again. The current relevance of wives being allowed to refuse sexual relations is relevant because it offers protection for the wife's rights in marriage.

Keywords: *Sexual relations, nusyuz, mu'āsyarah bi al-ma'rūf*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridha-Nya yang mengajari manusia atas apa yang tidak diketahuinya, dengan pemberian akal yang sempurna. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada panutan junjungan umat manusia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak atas berbagai bentuk kontribusi yang telah diberikan baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak dan ibu selaku dosen pembimbing satu bapak Dr. Mahsun, M. Ag. dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing dua sekaligus dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan mulai dari penulis berstatus sebagai mahasiswa hingga penyusunan skripsi ini.
2. Bapak K.H. Husein Muhammad selaku inspirasi dan narasumber dalam penulisan skripsi ini.
3. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

4. Yang terhormat Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan restu pada pembahasan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah menyetujui penulis untuk melakukan penelitian yang telah tertuang dalam skripsi ini.
6. Segenap dosen, staf pengajar dan pegawai yang berada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Sahlan dan Ibu Susi Irawati yang selalu mendidik, mendoakan dan mendukung penuh apa yang diperjuangkan puta-putrinya.
8. Kakak tercinta Putri Anggreani dan Rahmat Ali Wahyudi yang menjadi penyemangat penulis untuk segera menyusun skripsi dan menyelesaikan jenjang studi sarjana ini.
9. Para guru serta ustad dan ustadzah, Abah K.H. Zainal Arifin S.H.I., M.Ag. AH dan Bu nyai Ismah, S.Ag., M.Pd selaku pengasuh PP Al-Qur'an Al-Masthuriyah, Semarang yang telah mengajar dan membimbing saya sampai sekarang.
10. Teman-teman saya dari Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah, HKI C angkatan 2020 UIN Walisongo dan keluarga UKM Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN

Walisongo yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis untuk berkenalan dengan baik dan berproses di dalamnya. Sehingga dapat memberikan pengalaman dan ilmu kepada penulis yang tidak ternilai harganya.

11. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan semua orang yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis untuk mau berkenalan baik dengan penulis.

Akhirnya, penulis memohon kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, semoga tulisan ini dapat bermanfaat, terkhusus dan umumnya kepada para pembaca dimana saja. Semoga dengan segala kebaikan mereka Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat sangat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penulisan. Dengan skripsi ini, penulis berharap kehadirannya dapat menjadi salah satu sumbangsih dan persembahan bagi almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta dapat memberikan pemikiran baru dan manfaat bagi dunia hukum di Indonesia.

Semarang, 28 Maret 2024

Penulis,



Dzatul Kahfi Bagus Rinangku

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penelitian	22

BAB II	24
METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM DAN MU'ASYARAH	
BIL MA'RUF DALAM HUBUNGAN SUAMI ISTRI	24
A. Metode Istinbat Hukum Islam	24
B. Nusyuz	50
C. Hak Istri dan Hak Perlindungan Istri	56
D. Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Hubungan Suami Istri.	60
BAB III	72
PERJALANAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD	72
A. Biografi K.H. Husein Muhammad	72
B. Pandangan K.H. Husein Muhammad Tentang Hak	
Penolakan Istri Untuk Hubungan Seksual	79
BAB IV	91
ISTINBAT HUKUM HAK REPRODUKSI ISTRI MENOLAK	
HUBUNGAN SEKSUAL DAN RELEVANSI PEMIKIRAN	
K.H. HUSEIN MUHAMMAD PADA MASA SEKARANG.	91
A. Istinbat Hukum Hak Reproduksi Istri Menolak Hubungan	
Seksual.....	91
B. Relevansi Pemikiran K.H. Husein Muhammad Pada Masa	
Sekarang	99
BAB V	110
PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	120
DOKUMENTASI	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut bahasa dari kata nikah yang memiliki arti mengumpulkan, saling memasukkan. Kata nikah sendiri dipergunakan untuk menunjukkan *waṭi* yang artinya persetubuhan (*coitus*), dan juga untuk arti akad. Dalam perspektif Al-Qur'an, perkawinan disebutkan dengan kata *nikah* dan *mīthaq* (perjanjian). Terlepas dari pengertian nikah yang telah menjadi pengertian secara umum, nikah berarti juga *ittifaq* (kesepakatan) dan *mukhalaṭat* (percampuran). Pengertian perkawinan secara terminologi hukum Islam, pekawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹

Perkawinan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan

¹ Aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, ed. oleh Muawanah, kedua (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 26-28.

melaksanakannya merupakan ibadah.”² Secara umum para ulama fikih yang tergabung dalam mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali mengartikan pernikahan sebagai perjanjian yang berdasarkan akad memberikan izin kepada seorang laki-laki untuk bersetubuh dengan wanita.³

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Agama Islam memberikan tujuan dari pernikahan, yaitu manfaat sosial yang meliputi:

1. Menjaga siklus hidup manusia melalui perkawinan.
2. Ketentraman jasmani dan rohani pernikahan.

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011, 64.

³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>, 186.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Kerjasama suami istri dalam membangun rumah tangga.⁵

Setiap terjadi pernikahan ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan pasangan suami dan istri. Serta suami istri memiliki relasi yang saling menguntungkan. Suami istri harus menjalankan hak dan kewajiban semestinya. Ketika suami atau istri tidak menjalankan kewajiban maka akan terjadi konflik antar suami istri jika tidak berhenti maka akan terjadi perpisahan. Maka suami istri harus saling memahami satu sama lain.

Ruang lingkup pernikahan tidak lepas dari pembahasan hak reproduksi dan hak seksual. Hal ini menjadi pembahasan yang tidak bisa terlepas dari politisasi, terlebih dalam masyarakat patriarki, *heterosentris*, kapitalis, dan *pronatalis*. Kaum perempuan tidak dapat dianggap sebagai makhluk kelas dua karena perbedaan biologis mereka. Dalam kenyataannya, perempuan sering menjadi bahan penindasan atas kelemahan mereka karena posisi kaum laki-laki sebagai pemimpin keluarga membuat mereka merasa unggul. Karena kelemahan ini, mereka sering mengalami

⁵ Ulinuha Abdurrahman, “*Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak (Childfree) (Studi di MUI Kota Pasuruan)*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 1-3.

gangguan fisik atau mental. Namun, keduanya menjadi makhluk yang saling membutuhkan dan saling melengkapi karena perbedaan fisik mereka, yang memungkinkan kehidupan yang harmonis.⁶

Maka dari itu dibalik banyak sekali tujuan pernikahan yaitu membuat keluarga yang aman, tentram, serta bahagia. Tujuan utama pernikahan yang berkaitan dengan reproduksi karena manusia diciptakan dengan adanya syahwat sehingga memiliki ketertarikan untuk hubungan seksual. Berkaitan dengan hubungan seksual agama Islam memberikan penjelasan terkait kepatuhan istri pada suami adalah mutlak. Meski begitu Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالَّذِي نَفْسِي مَحْمَدٌ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ
سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ

“Dari Abdullah bin Aufa berkata, Rasulullah SAW. bersabda : Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Tuhannya sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia

⁶ Lathifah Munawaroh dan Suryani Suryani, “Menelisik Hak-Hak Perempuan,” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2020): 25, <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.263>, 26.

sedang berada di atas punggung unta, maka ia (istri) tetap tidak boleh menolak." (HR. Tirmidzi).⁷

Menurut ulama fikih berpendapat pelayanan seksual harus dipenuhi seorang istri di mana dan kapan saja suami menginginkannya. Dengan kata lain ketika suami menghendaki hubungan seksual, maka istri tidak boleh menolaknya. Bahwa ketika istri menolak untuk hubungan seksual maka istri dianggap nusyuz. Hal ini berdasarkan hadis sahih.⁸

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad *Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Subuh ”(HR. Bukhari).⁹

Dalam riwayat hadis lain disebutkan:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ
الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

⁷ Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, *Syarh 'Uqud al-Lujain* (Cirebon: Attamimi, n.d.), 8.

⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, ed. oleh Muhammad Ali Fakihi (Yogyakarta: IRCiSod, 2021), 322.

⁹ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Ash-Shahih* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), Juz V, 1992.

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak ajakan suaminya melainkan yang di langit (penduduk langit) murka pada istri tersebut sampai suaminya ridha kepadanya.” (HR. Muslim).¹⁰

Dalam banyak permasalahan, hadis tersebut dijadikan senjata bagi suami untuk mengaktualisasikan hasrat seksualnya, tanpa kompromi istrinya. Mayoritas ulama empat mazhab juga mendefinisikan bahwa nikah merupakan akad yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh perempuan. Hak seksualitas menurut tiga mazhab (Hanafi, Maliki, dan Syafi’i) memiliki pandangan yang sama. Bahwa hak kenikmatan seksual adalah punya suami. Bukan milik istri, karena itu suami dapat memaksa istri untuk melayani kebutuhan seksualnya, namun tidak sebaliknya. Pendapat populer dari mazhab Maliki menyatakan hal yang sama bahwa sasaran nikah adalah pemanfaatan tubuh perempuan, dan bukan tubuh laki-laki. Akan tetapi, berbeda dengan mazhab Syafi’i. Dalam pandangan mazhab Maliki suami wajib melayani hasrat

¹⁰ Arif Jamaluddin Malik dan Brilly El-Rasheed, *Hadits-hadits Ahkam Pedoman Keluarga Islam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, ed. oleh Jibril, 1 ed. (Surabaya: Mandiri Publishing, 2023). 94.

seksual istri jika penolakannya dapat menimbulkan bahaya bagi istri atau mengakibatkan penderitaannya.¹¹

Tafsir yang cukup populer menerjemahkan perempuan sebagai ladang (*harsu*) tempat laki-laki menumpahkan hasrat seksualnya untuk kemudian berketurunan (Q.S. Al-Baqarah/2:223). Bahkan karena begitu kuatnya hak suami pada istri, seorang suami “dibenarkan” melakukan pemukulan pada istri tatkala istrinya “dicurigai” hendak melakukan pembangkangan berupa penolakan untuk melakukan hubungan seksual (Q.S. An-Nisa/3:34).¹²

Permintaan emansipasi atau pengakuan hak-hak kaum perempuan sudah lama ada di permukaan. Mereka tidak mendiskriminasi dan menuntut hak yang sama dengan kaum laki-laki. Selama bertahun-tahun, perdebatan tentang hak perempuan sebagai manifestasi dari hak asasi manusia terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak perempuan yang

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah Juz IV* (Turki: Dar ad-Da'wah, n.d.), 2.

¹² Mimin Mintarsih. dan Pitrotussaadah, “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam,” *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak* 09, no. 01 (2022): 93–110. 97.

menjadi korban. Selain itu, kaum perempuan mulai berpikir kritis tentang hak-hak mereka.¹³

Oleh karena itu dalam hal reproduksi hak-hak seorang istri harus terpenuhi agar saling menguntungkan pasangan tidak ada pihak yang dirugikan. Akan tetapi K.H. Husein Muhammad menjelaskan pemikirannya disalah satu bukunya yang berjudul *Islam Agama Ramah Perempuan* bahwa hak-hak reproduksi perempuan meliputi hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan (aborsi).

Maka dari itu menjadi fokus penelitian ini berfokus pada hak istri dalam menolak hubungan seksual. Serta yang menjadi kewajiban kita semua untuk memperhatikan hal tersebut untuk memberikan perlindungan hak reproduksi istri sejak dini. Dalam hal ini beliau berpendapat kalau dalam pernikahan istri dan suami memiliki hak yang sama yaitu memiliki hak menolak untuk hubungan seksual.¹⁴ Pemahaman literasi atas teks yang menghukumi jika istri menolak hubungan seksual dinilai nusyuz bisa menimbulkan efek psikologis

¹³ Munawaroh dan Suryani, "Menelisik Hak-Hak Perempuan.", 26.

¹⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 324.

bagi perempuan.¹⁵ Dalam hal istri mendapat kesempatan untuk menjunjung tinggi hak-hak yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya apalagi hak untuk berhubungan seksual.

Dari latar belakang yang menjelaskan permasalahan yang timbul karena perbedaan perspektif dalam hadis diatas sebagai hukum Islam serta pemikiran K.H. Husein Muhammad terkait hak reproduksi istri untuk menolak hubungan seksual yang berimbas kepada pemenuhan hak dari istri bisa terganggu terutama dalam hak menolak hubungan seksual. Oleh karena itu dari pembahasan di atas penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Perlindungan Hak Reproduksi Istri Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H. Husein Muhammad)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian skripsi, sebagai berikut:

Pertama, Bagaimana istinbat hukum K.H. Husein Muhammad dalam hak reproduksi istri yang menolak hubungan seksual?

¹⁵ Husein Muhammad, 323.

Kedua, Bagaimana relevansi pemikiran K.H. Husein Muhammad terhadap kondisi pada masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan tersebut antara lain:

Pertama, Untuk mengetahui istinbat hukum K.H. Husein Muhammad dalam hak reproduksi istri yang menolak hubungan seksual.

Kedua, Untuk mengetahui relevansi pemikiran K.H. Husein Muhammad terhadap kondisi pada masa sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tentu harus diperhatikan manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaatnya antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik untuk peneliti maupun masyarakat yang membaca penelitian guna menambah wawasan baik dalam segi bahasa dan kepenulisan maupun dalam segi teori.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang keilmuan yaitu bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia, melalui pendekatan serta metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti mencari beberapa penelitian terdahulu dan diantara penelitian satu dengan yang lainnya berbeda-beda pembahasan, baik dalam segi objek penelitian maupun dalam pandangan hukumnya. Begitu pula penelitian ini memiliki perbedaan pembahasannya dengan penelitian yang terdahulu, perbedaannya dari sudut pandang perlindungan hak reproduksi istri untuk menolak hubungan seksual pemikiran K.H. Husein Muhammad. Berikut beberapa penelitian untuk digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan:

- 1) Karya Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir karya Nella Nazula Rohmah, Dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Tahun 2023, membahas tentang tinjauan

hukum Islam terhadap penolakan hubungan seksual suami kepada istri dan sebaliknya, serta penolakan hubungan seksual suami kepada istri dan sebaliknya menurut perspektif *qirah mubdalah* Faqihuddin Abdul Kodir.¹⁶

- 2) Karya dari Muhammad Kemal Irsyadul Ibad Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan KH. Husein Muhammad) Universitas Islam Malang Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam 2020 menjelaskan Konsep Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi dan KH. Husein Muhammad mengenai hak dan kewajiban suami istri serta persamaan dan perbedaan dan relevansinya mengenai hak dan kewajiban suami istri dengan Perundang undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁷
- 3) Karya dari Munib Abadi Judul Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran K.H. Husein

¹⁶ Nella Nazula Rohmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri Perspektif Qira’ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir*” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

¹⁷ Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan KH. Husein Muhammad)*” (Universitas Islam Malang, 2020).

Muhammad) Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2009 yang dibahas dalam penelitian ini pandangan Islam tentang kekerasan, pemikiran hukum tentang kekerasan terhadap perempuan menurut K.H. Husein Muhammad, signifikansi pemikiran K.H. Husein Muhammad dalam konteks ke-Indonesiaan.¹⁸

- 4) Karya Skripsi Dzuriyatul Mardhiyah Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'ān Perspektif Kyai Husein Muhammad Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022 penelitian ini menjelaskan pandangan kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan serta pemikiran kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan dalam perspektif kekinian.¹⁹
- 5) Karya jurnal dari Mimin Mintarsih, Pitrotussaadah yang berjudul Hak-Hak

¹⁸ M Abadi, "*Kekerasan terhadap perempuan perspektif hukum Islam: Studi analisis pemikiran KH Husein Muhammad*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

¹⁹ Dzuriyatul Mardhiyah, "*Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al Qur'ān Perspektif Kyai Husein Muhammad*" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

Reproduksi Perempuan Dalam Islam dari Ma'soem University, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Bandung, Indonesia, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Fakultas Syari'ah, Serang Indonesia Tahun 2022 jurnal ini menjelaskan ruang lingkup hak-hak reproduksi perempuan, penafsiran ulama tentang hak-hak reproduksi perempuan.²⁰

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis uraikan, masih banyak karya-karya ilmiah atau penelitian yang belum penulis sebutkan atau mungkin temukan. Namun, penulis rasa sudah cukup untuk dibuat bahan tinjauan untuk pembahasan yang akan penulis kaji. Literatur di atas belum ada penelitian tentang perlindungan hak reproduksi istri yang berfokus pada pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang hak istri menolak hubungan seksual, maka disini penulis mengangkat judul “Perlindungan Hak Reproduksi Istri Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran K.H. Husein Muhammad)”.

F. Kerangka Teori

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

²⁰ Mimin Mintarsih. dan Pitrotussaadah, “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.”

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²¹

Pernikahan memiliki banyak tujuan yaitu membuat keluarga yang aman, tentram, serta bahagia. Tujuan utama pernikahan yang berkaitan dengan reproduksi karena manusia diciptakan dengan adanya sahawat sehingga memiliki ketertarikan untuk hubungan seksual. Berkaitan dengan hubungan seksual agama Islam memberikan penjelasan terkait ketaatan seorang istri pada suami adalah mutlak. Hak seksualitas menurut tiga mazhab (Hanafi, Maliki, dan Syafi’i) mengemukakan pandangan yang sama. Bahwa hak kenikmatan seksual adalah milik laki-laki bukan milik perempuan, karena itu laki-laki dapat memaksa perempuan istri untuk melayani kebutuhan seksualnya, namun tidak sebaliknya.²²

Oleh karena itu, dalam hal perlindungan hak reproduksi istri harus terpenuhi agar saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. K.H. Husein Muhammad menjelaskan pemikirannya di salah satu bukunya yang berjudul *Islam Agama Ramah Perempuan* bahwa hak-hak reproduksi perempuan meliputi hak menikmati hubungan seksual,

²¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

²² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*. 321.

hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan (Aborsi). Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban kita semua untuk memperhatikan hal tersebut untuk dapat memberikan hak perlindungan reproduksi perempuan sejak dini.

Hak menolak hubungan seksual bagian dari setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan.²³ Dengan berbagai gagasannya K.H. Husein Muhammad disebut sebagai feminis Islam, karena kesadaran akan ketertindasan para perempuan yang beliau miliki membuatnya sudi menggagas wacana tandingan dengan basis keilmuan yang sama dalam pesantren.²⁴ K.H. Husein Muhammad juga menerangkan gagasan tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dalam makalah untuk pelatihan dalam program penguatan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan di kalangan masyarakat Islam P3M di Yogyakarta pada Agustus tahun 1995 beliau menulis “relasi seksual suami istri adalah relasi

²³Kementerian Pemberdayaan Perempuan, “Hak-hak Reproduksi Perempuan,” Perpustakaan Komnas Perempuan, 2003, https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2645. Diakses pada 10 November 2023.

²⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*. 19.

kemitraan dan bukan kekuasaan. Dalam arti lain, hak perempuan haruslah dipandang sama dengan hak laki-laki. Seorang istri dapat menuntut kenikmatan seksual dari suaminya, seperti sebaliknya”.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁶ Serta menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, ketetapan

²⁵ Husein Muhammad. 21

²⁶ Abdussamad, H. Zuchri, and M. Si Sik. *Metode penelitian kualitatif*. (CV. Syakir Media Press, 2021), 79.

pengadilan, kontrak/perjanjian, akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²⁷

Dengan demikian penelitian ini menggunakan peraturan tertulis antara lain; Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta buku karya K.H. Husein Muhammad yang berjudul *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender, Perempuan, Islam, dan Negara*, serta *Islam Agama Ramah Perempuan* dan dokumen-dokumen pendukung penelitian lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian yaitu pendekatan konseptual karena dapat meliputi pendekatan konseptual, Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperkuat data penelitian. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. selain itu juga menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif, ciri khas penelitian hukum yuridis-normatif sebagai salah satu bentuk

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 45.

penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum doktriner karena dalam penelitian hukum normatif, doktrin hukum memegang peranan yang menonjol dan penting.²⁸ Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal karena penelitian hukum normatif sumber datanya bersumber dari data primer dengan wawancara dengan K.H. Husein Muhammad.²⁹ Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder bahan hukum yang terdiri atas; peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.³⁰

²⁸ Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, ed. oleh Diah Safitri (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 325.

²⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. oleh IUR. Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2008), 08.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

Dalam Penelitian ini buku yang dijadikan sumber bahan hukum primer adalah karya KH. Husein Muhammad yang berjudul *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender, Perempuan, Islam, dan Negara* serta *Islam Agama Ramah Perempuan*. Sementara sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen pendukung penelitian lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka/dokumentasi. Arikunto (2000) metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, koran, prasasti, notulen, laporan, lembaran, dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data.³¹

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan K.H. Husein Muhammad.

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh M.Si Dr. Patta Rapanna, SE. (CV. syakir Media Press, 2021), 50.

Sumber bahan hukum primer dari buku karya K.H. Husein Muhammad yang berjudul *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, *Perempuan, Islam, dan Negara*, serta *Islam Agama Ramah Perempuan* serta menghimpun pemikiran tokoh-tokoh yang berkaitan tentang perlindungan hak reproduksi istri, dan mengumpulkan data, literatur, serta semua informasi yang berkaitan dengan penelitian menggunakan teknologi saat ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif adalah metode yang berfokus pada cara penyampaian ide ke seluruh pihak terkait. yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan teknik ini dapat membantu dalam memahami kultur dari masyarakat atau tingkah laku masyarakat sosial. Model analisis pada penelitian hukum doktrinal atau normatif meliputi: Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal, dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan, pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta

hukum (norma yang konkrit), melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum, indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan. Penerapan hukum, penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.³²

I. Sistematika Penelitian

Dalam Pembahasan penelitian ini, akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Landasan teori tentang metode istinbat hukum Islam, nusyuz, hak istri dan hak perlindungan istri, dan mu'asyarah bil ma'ruf dalam hubungan suami istri.

BAB III Penyusun menguraikan tentang biografi K.H. Husein Muhammad dan pandangan K.H. Husein Muhammad tentang hak penolakan istri untuk hubungan seksual.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 70.

BAB IV Merupakan analisis pada literatur atau data yang telah diperoleh penulis. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan istinbat hukum K.H. Husein Muhammad dalam hak reproduksi istri yang menolak hubungan seksual dan relevansi pemikiran K.H. Husein Muhammad terhadap kondisi pada masa sekarang.

BAB V merupakan kesimpulan. Kesimpulan yang disebutkan dalam bagian penutup ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran yang diberikan sehingga dapat dijadikan referensi atau pemahaman masyarakat berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM DAN MU'ASYARAH BIL MA'RUF DALAM HUBUNGAN SUAMI ISTRI

A. Metode Istinbat Hukum Islam

Kata *ṭuruq* berasal dari bahasa arab bentuk jamak (plural) dari kata *tarīqun* yang artinya jalan, metode, atau cara. Adapun kata istinbat secara istilah sebagaimana didefinisikan oleh muhammad bin Ali al-Fayumi (w. 770 H) seorang ahli bahasa Arab dan *fiqh* yaitu “Upaya menarik hukum dari Al-Qur’an dan sunnah dengan metode ijtihad.” Dengan kata lain, *ṭuruq al-istinbat* berarti cara menarik (menetapkan) hukum dengan cara ijtihad.³³

Istilah "istinbat hukum" adalah istilah yang umum dan sering digunakan ketika seseorang mempelajari *uṣul fiqh* sebagai disiplin ilmu. Istinbat adalah proses penetapan hukum yang dilakukan oleh mujtahid melalui ijtihad. *Istinbath* berasal dari kata "menemukan, menciptakan". Dalam konteks ini, hukum berarti putusan, dan ketetapan yang berkaitan dengan kehidupan yang didasarkan pada hukum Islam. Kata hukum juga didefinisikan dalam kamus bahasa Indonesia

³³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 3 ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 159.

sebagai "Suatu peraturan, kaidah, ketentuan." Sedangkan secara terminologi yang dimaksud hukum disini adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan syariat Islam.³⁴

Oleh karena itu, kita dapat memahami secara bersama bahwa istinbat hukum berarti proses penemuan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid melalui ijtihad. Secara teknis, penggunaan istilah metode istinbat berarti suatu bentuk upaya dalam proses untuk mencari cara bagi para ulama untuk melakukan proses ijtihad sehingga mereka dapat mencapai kesimpulan hukum.

Metode istinbat dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan melihat aspek kebahasaan, Mengkaji *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan hukum), penyelesaian beberapa dalil yang secara lahiriah bertentangan, salah satu metode tersebut yang akan dibahas adalah *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* secara bahasa artinya tujuan hukum syariat. Menurut ulama kontemporer Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan

³⁴ Jidan Ahmad Fadillah et al., "Mazhab dan Istimbath Hukum," *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 235, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>. 242.

tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.³⁵ Tujuan utama bangunan hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) adalah untuk kebaikan manusia secara keseluruhan, juga dikenal sebagai keadilan sosial. Frase umum bahwa syariat Islam dibuat untuk kebahagiaan manusia lahir-batin, duniawi, dan ukhrawi, benar-benar mencerminkan prinsip kemaslahatan tersebut.³⁶

Agama Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk seluruh makhluk hidup. Firman Allah SWT yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (Q.S. Al-Anbiya/21:107).³⁷

Maqāṣid asy-syarī'ah memiliki lima pokok kemaslahatan yaitu:

³⁵ Thahir ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah* (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014), 51.

³⁶ Mahsun, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Sebuah Pembacaan Kritis Pemahaman Kaum Santri)," 10 Juli 2014, 1-2.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Dan Tajwid* (Az-Ziyadah, 2014).

a) Memelihara Agama (*Hifẓ al-Dīn*)

Manusia sebagai makhluk Allah SWT harus percaya kepada Allah yang menciptakan, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama sebagai bentuk mendatangkan manfaat bagi umat manusia.³⁸

b) Memelihara Jiwa (*Hifẓ an-Nafs*)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segala yang ada di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa itu harus dipelihara dan ditingkatkan untuk memberikan manfaat kepada umat manusia.³⁹

c) Memelihara Akal (*Hifẓ al-'Aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008), 233.

³⁹ Syarifuddin, 235.

makhluk Allah lainnya.⁴⁰

d) Memelihara Keturunan (*Ḥifẓ an-Naṣl*)

Keturunan merupakan insting bagi makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah kehidupan manusia dengan cara melakukan perkawinan.⁴¹

e) Memelihara Harta (*Ḥifẓ al-Māl*)

Harta sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia tanpa adanya harta manusia tidak bisa mempertahankan kehidupannya.⁴²

Namun, kenyataan harus selalu dipertimbangkan saat menentukan apakah suatu perbuatan hukum memiliki masalah. Pada saat ini, konteks teks agama bersama dengan metodologinya diperlukan.⁴³ Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan manfaat dan mafsadatny sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Kehidupan

⁴⁰ Syarifuddin, 236.

⁴¹ Syarifuddin, 237.

⁴² Syarifuddin, 238.

⁴³ Mahsun, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Saintifik Modern," *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015): 18, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.191>, 3.

manusia membutuhkan banyak hal yang berbeda. Ada tiga peringkat kebutuhan: primer, sekunder, dan tersier.⁴⁴

1) Kebutuhan Primer (*Darūriyāt*)

Kebutuhan *Darūriyāt* adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia, kehidupan manusia tidak sempurna tanpa terpenuhinya.⁴⁵

2) Kebutuhan Sekunder (*Hajiyat*)

Kebutuhan *Hajiyat* adalah kebutuhan sekunder yang tidak terpenuhi jika tidak tercapai tidak sampai mengancam keselamatan, tetapi akan menyebabkan kesulitan.

3) Kebutuhan tersier (*Taḥsinīyāt*)

Kebutuhan *Taḥsinīyāt* adalah tingkat kebutuhan yang tidak mengancam atau menimbulkan kesulitan jika tidak terpenuhi.⁴⁶

Asal mula hukum dan tuntutan hukum adalah salah satu perbedaan utama antara disiplin hukum Islam tentang proses hukum. Dalam kasus ini, sumber

⁴⁴ Sohari Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, 1 ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 248.

⁴⁵ Ahmad Sanusi, 248.

⁴⁶ M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 236.

menunjukkan dasar yang telah lama berfungsi untuk menghasilkan hukum itu sendiri. Misalnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, dalam konteks ini, dalil hukum berarti proses yang digunakan untuk menemukan hukum Islam melalui ijtihad. dilakukan dengan menggunakan *istihsan*, *istiṣhāb*, *qiyās*, dan sumber hukum yang dijadikan metode ijtihad yang lainnya.⁴⁷

Sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan metode istinbat hukum antara lain;

1) *Ijmā'*

Ijmā' menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal. Menurut istilah *ijmā'* merupakan kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum *syara'* peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia.⁴⁸

Pengertian *ijmā'* memiliki dua makna, yaitu:

1. *Al-‘Azmu ‘ala Saī’in*, yang berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau membuat keputusan untuk melakukan sesuatu.

⁴⁷ Fadillah et al., “Mazhab dan Istimbath Hukum”, 242.

⁴⁸ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*. 43.

2. *Al-Ittifāq*, yang berarti kesepakatan atau konsensus. *Ijmā'* dalam kedua makna di atas hampir sama satu-satunya hal yang membedakan keduanya adalah jumlah orang yang berketetapan hati. Dalam arti pertama, itu hanya mencakup satu tekad dalam arti kedua, itu mencakup tekad atau konsensus kelompok. Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili mengutip berbagai pengertian dari ulama-ulama saat membahas *ta'rif ijmā'* secara istilah. Antara lain, *Ijma* diartikan oleh *An-Nazom* sebagai "Setiap perkataan yang jelas dalilnya meskipun dari satu orang."⁴⁹

2) *Qiyās*

Qiyās berarti mempersamakan hukum yang tidak dinashkan dengan hukum yang dinashkan karena adanya persamaan *'illat* hukumnya.⁵⁰ Ada empat rukun *qiyās*: *Ashlun*, *Far'u*, *'Illat*, dan Hukum *Ashl*." Salah satu contohnya adalah pengharaman *khamar*, yang di *qiyās*-kan dengan pengharaman *nabiz*.⁵¹

⁴⁹ Ariyadi, "Metodologi Istibath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. I (2017), 33-34.

⁵⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, 11 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 77.

⁵¹ Ariyadi, "Metodologi Istibath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili.", 35.

Tiga jenis *qiyās* dibedakan berdasarkan perbandingan antara ‘*illat* yang terdapat pada *ashl* dan “*illat* yang terdapat pada cabang”.

1. *Qiyās Awla*, di mana ‘*illat* yang terdapat pada *furu*” lebih penting daripada ‘*illat* yang terdapat pada *ashl*’. Misalnya, jika seseorang meng *qiyās* kan hukum haram yang memukul kedua orang tuanya, mereka harus mengatakan “ah”, seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 23.⁵²

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah ”dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah

⁵² Ariyadi, 35.

kepada keduanya perkataan yang baik.” (Q.S. Al-Isra/17:23).⁵³

2. *Qiyās musawi*, yang berarti bahwa ‘*illat* yang ada dicabang sama pentingnya dengan ‘*illat* yang ada di *ashl*. Salah satu contohnya adalah firman Allah dalam surat An Nisa, ayat 10: "Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim akan menelan api sepenuh perutnya dan akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Karena ‘*illat* dapat melenyapkan cabang sama bobotnya dengan ‘*illat* memakan harta tersebut, karena sama-sama melenyapkan harta anak yatim," makan harta anak yatim dilarang menurut ayat ini.
3. *Qiyās Al-Adna*, yaitu ‘*illat* yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan ‘*illat* yang terdapat pada *ashl*. Misalnya, firman Allah surat Al-Maidah ayat 90 tentang larangan meminum *khamar* dengan ‘*illat* memabukkan. Dengan menggunakan *qiyās al-adna* ditetapkan bahwa ‘*illat* memabukkan yang terdapat pada minuman keras bir lebih rendah dari sifat

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Dan Tajwid* (Az-Ziyadah, 2014), 284.

memabukkan yang terdapat yang terdapat pada minuman keras *khamar*, meskipun pada *ashl* dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan.⁵⁴

Dua jenis *qiyās* dapat diklasifikasikan berdasarkan seberapa jelas atau tidak jelasnya "' *illat* yang menjadi landasan hukum".

1. *Qiyās Jali*. Ini adalah *qiyās* yang dinyatakan ' *illat*nya secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak dinyatakan secara tegas dalam kedua sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam kesamaan ' *illat* antara *ashl* dan cabang. Misalnya, *qiyās awla* melarang mengucapkan "ah" saat memukul kedua orang tua. *Qiyās awla* dan *qiyās musawi* termasuk dalam *qiyās jalī*, menurut Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili.
2. *Qiyās Khafi*, yaitu *qiyās* yang ' *illat*-nya di istinbat kan atau ditarik dari hukum *ashl*. Salah satu contohnya meng *qiyās* kan pembunuhan dengan memakai benda tajam karena ada

⁵⁴ Ariyadi, "Metodologi Istibath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili", 35.

kesamaan ‘*illat*’ antara keduanya, yaitu kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan menggunakan benda tajam.⁵⁵

3) *Istiḥsan*

Berdasarkan dari segi bahasa, *istiḥsan* adalah “menjadikan/menganggap sesuatu itu baik” atau “mengikuti sesuatu yang baik secara *hissī* (lahir) dan *ma’nawī*.” Sedangkan berdasarkan istilah dari ulama *ushul*, terjadi perbedaan pendapat sesuai dengan pandangan dan orientasi masing-masing mereka.⁵⁶ Beberapa ulama yang mendefinisikan *istiḥsan* seperti,

- a. Al-Bazdawi menjelaskannya: "Beralih dari kehendak *qiyās* ke *qiyās* yang lebih kuat atau mengkhususkan *qiyas* berdasarkan dalil yang lebih kuat."
- b. Menurut Imam Al-Sarakshi, *istiḥsan* berarti meninggalkan *qiyās* dan mengamalkan yang lebih

⁵⁵ Ariyadi, 35.

⁵⁶ Bakhtiar Hasan, “Penolakan Imam Syafi’i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum Islam,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 01 (2018): 58–73, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i01.379>, 59.

kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendakinya dan lebih sesuai dengan kebaikan manusia. Menurutnya, *istihsan* terdiri dari dua jenis *qiyās*. *Qiyās* yang jelas (*qiyās jalī*) yang memiliki pengaruh yang lemah dalam mencapai tujuan syariat, dan *qiyās* yang tersembunyi (*qiyās khafī*). Ini adalah maksud dari *Istihsan*. *Istihsan* lebih diutamakan dari pada *qiyās* karena kekuatan yang lebih besar.

- c. Menurut Al-Karkhy, seorang mujtahid memindahkan ketentuan hukum suatu masalah hukum yang sama dengan peristiwa hukum yang sebanding kepada ketentuan hukum yang bertentangan dengannya karena ada faktor yang mengharuskan perpindahan dari ketentuan yang pertama.⁵⁷

Istihsan adalah beralihnya mujtahid dari tuntutan *qiyās jalī* kepada tuntutan *qiyās khafī*, yang berlandaskan dasar pemikiran rasional atau berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan hukum *kulfi* kepada tuntutan hukum *jussī* berlandaskan dasar pemikiran tertentu yang rasional. Salah satu contohnya dalam kasus pencurian. Jika berdasarkan *nash* ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38,

⁵⁷ Hasan, 59.

maka pencuri berhak dihukum potong tangan. Namun, jika semisal pencurian itu dilakukan pada masa paceklik atau kelaparan, maka hukum potong tangan ini tidak berlaku. Dalam kondisi tersebut berlaku hukum khusus. Dan beralihnya hukum umum kepada hukum khususnya itulah yang dikatakan *istiṣhāb*.⁵⁸

4) *Istiṣhāb*

Abdul Wahhab al-Khollaf mendefinisikan *istiṣhāb* sebagai: "Menjustifikasi sesuatu yang ada saat ini berdasarkan hukum sebelumnya, hingga ada dalil yang menerangkan perubahan hukum tersebut kepada hukum lain, atau menjadikan hukum lama tetap dalam posisinya sebagaimana mestinya sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut sudah berubah".⁵⁹

Ketika tidak ada dalil *syara'* yang menjelaskan suatu kasus, para ulama *uṣul fiqh* berbeda pendapat tentang kehujjahan *istiṣhāb*.

⁵⁸ Lisanatul Layyinah Moh. Jazuli, A Washil, "Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep)," *JPIK (Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* Vol. 4 No., no. 2621–1149 (2021): 1–213, 110.

⁵⁹ Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili", 37.

1. Pertama, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa *istiṣhāb* dapat dijadikan hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada bukti yang mengubahnya.
2. Kedua, sebagian besar ulama Hanafiah, khususnya ulama *muṭākhirin*, berpendapat bahwa *istiṣhāb* dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan dianggap tetap berlaku pada masa sekarang, tetapi tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum baru.⁶⁰

5) *Syar'u Man Qablana*

Menurut Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili, *Syar'u man qablana* adalah "hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui Nabi-Nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Pada hakikatnya, syariat samawiyah termasuk syariat umat sebelum kita, yang memiliki kesamaan yaitu di turunkan kepada Allah." Dr. Wahbah hanya memberikan penjelasan singkat tentang perselisihan ulama tentang penggunaan *syar'u man qablana* sebagai

⁶⁰ Ariyadi, 37.

hujjah. Beliau menyatakan bahwa *syar'u man qablana* bukanlah dalil tunggal, tetapi harus dikembalikan kepada kitab dan sunnah karena syariat tersebut tidak diamalkan kecuali hanya diceritakan, tidak diingkari, dan tidak dihapus. Oleh karena itu, *Syar'u man qablana* bukanlah dalil tunggal.⁶¹

Perlu diperhatikan bahwa tidak ada perbedaan di kalangan umat Islam bahwa syariat telah menasakh syariat-syariat umat terdahulu secara global. Seperti yang dituliskan dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 85.

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.” (Q.S. Ali-Imran/3:85).⁶²

Oleh karena itu, syariat-syariat umat terdahulu yang dinukil kepada kita di dalam Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad SAW adalah hujjah. Sedangkan syariat yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi bukanlah syariat bagi kita, dan tidak pula dianggap sebagai dalil yang menjadi rujukan dalam hukum-hukum fikih, sebab kita tidak kewajiban menukil sesuatu yang

⁶¹ Ariyadi, 37.

⁶² Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Dan Tajwid*, 91.

bukan sumber umat Islam.⁶³

6) Mazhab *ash Şahābī*

Sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syariat dari Nabi Muhammad. Mazhab *ash Şahābī* adalah perkataan seorang sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentangnya. Ada pula yang mendefinisikan dengan fatwa seorang sahabat atau madzhab fikih lainnya dalam masalah *ijtihadiah*.⁶⁴

Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili menyatakan bahwa mazhab *ash Şahābī* bukanlah dalil *syar'i* yang berdiri sendiri. Beliau merajihkan pendapat ini setelah menemukan pendapat ulama yang bertentangan mengenai kehujjahan mazhab *ash Şahābī*. Beliau mengatakan bahwa mujtahid mungkin melakukan kesalahan meskipun mereka adalah sahabat.⁶⁵

7) Istislāh

⁶³ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, ed. oleh Achmad Zirzis, pertama (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 331.

⁶⁴ Al. Hal. 332-333.

⁶⁵ Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili", 37.

Metode *istiṣlāḥ* adalah pendekatan istinbat, atau penetapan hukum, yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, pendekatan ini lebih menekankan aspek manfaat secara langsung.⁶⁶ Ada dua metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid, antara lain; *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan *sadd al-ẓarī'ah* maupun *fath al-ẓarī'ah*.

a) *Al-maṣlaḥah al-Mursalah*

Secara etimologi *al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan susunan *idlafī* yang terdiri dari kata *al-maṣlaḥah* dan *al-mursalah*. *al-maṣlaḥah* menurut Ibn Manzhur berarti kebaikan. Sedangkan *al-mursalah* sama dengan kata *al-mutlaqah* berarti terlepas. Dengan kata lain yang dimaksud *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Menurut Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buthi, bahwa hakikat *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah setiap manfaat yang tercakup ke dalam tujuan *syari'* dengan tanpa ada dalil yang membenarkan

⁶⁶ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70, 559.

atau membatalkan.⁶⁷

Konsep *al-maṣlahah al-mursalah* adalah metode penetapan hukum yang sangat menekankan aspek *maṣlahah*. Dari sudut pandang legalitas tektual, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga jenis:

1. *Maṣlahah al-Mu'tabarah* adalah jenis maslahat yang didukung oleh teks syariat, seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Maksudnya, teks menggunakan bentuk '*illat* untuk menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap sebagai *maṣlahah*. Salah satu contohnya adalah pendapat Umar bin Khattab tentang hukuman bagi peminum minuman keras. Menurutnya peminum minuman keras harus didera sebanyak delapan puluh kali. Hal ini di-*qiyās*-kan untuk mereka yang menuduh orang lain berbuat zina, karena seseorang yang mabuk mungkin tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga mudah menuduh orang lain berbuat zina. sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nur/24:4) bahwa hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera. Oleh karena adanya dugaan tersebut, maka Umar menetapkan

⁶⁷ Mutakin, 559.

hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina.⁶⁸

2. *Maṣlahah al-Mulgāh* adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya ditolak bahkan bertentangan dengan teks syariat. Artinya, meskipun sesuatu dianggap bermanfaat oleh manusia, teks syariat menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut. Salah satu contohnya fatwa seorang fakih tentang hukuman seorang raja yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadhan, yaitu dengan cara berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari memerdekakan budak. Menurut sang fakih, memerdekakan budak tidak akan membuat efek jera si raja sehingga ia menghormati bulan Ramadhan dan melaksanakan puasa. Hal ini disebabkan kondisi kehidupan sang raja yang serba kecukupan sehingga dengan mudah memerdekakan budak. Hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut dipilih oleh sang fakih, karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan yaitu akan membuat efek jera sang raja sehingga tidak akan mengulangi perbuatan

⁶⁸ Mutakin, 560.

tersebut.⁶⁹

3. *Maṣlahah al-Mursalah* adalah jenis kemaslahatan yang tidak didukung oleh teks syariah dan tidak juga ditolak. Dengan kata lain, posisinya tidak mendapatkan dukungan dari teks syariah dan tidak juga ditolak secara menyeluruh. Salah satu contohnya adalah perintah Abu Bakar kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf, meskipun hal ini tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah. Satu-satunya motivasi untuk tindakan Abu Bakar adalah kemaslahatan. Dengan kata lain, menjaga Al-Qur'an agar tidak punah dan memastikan bahwa kemutawatiran Al-Qur'an tetap ada, karena banyaknya sahabat yang hafal Al-Qur'an meninggal dalam pertempuran.⁷⁰

Terdapat perbedaan pendapat tentang *Maṣlahah al-Mursalah* sebagai metode penetapan hukum terdapat perbedaan pendapat tentang kehujahan *Maṣlahah al-Mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Sebagian ulama menolak *Maṣlahah al-Mursalah* sebagai dalil atau

⁶⁹ Mutakin, 560-561.

⁷⁰ Mutakin, 561.

dasar penetapan hukum. Termasuk kategori kelompok ini adalah *al-Syafi'i*. Sebagian lagi menggunakan *Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum. Termasuk kelompok ini adalah Imam Malik menurutnya mempergunakan *Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum metode ini tidak keluar dari cakupan nas. Meskipun maslahat ini tidak didukung oleh nas secara khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* yang disimpulkan dari sejumlah ayat atau sunnah yang menunjukkan pada prinsip-prinsip universal, hal ini menunjukan dalil yang kuat.⁷¹

Namun demikian, *maṣlaḥah mursalah* tidak digunakan oleh Imam Malik sebagai bukti penetapan hukum tanpa syarat. Beberapa syarat perlu dipenuhi. Syarat tersebut adalah:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*). berarti tidak diperbolehkan jika maslahat tersebut menegasikan sumber hukum Islam yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qat'i*.

⁷¹ Mutakin, 561-562.

2. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*). Maksudnya maslahat tersebut sesuai dengan akal manusia yang mempunyai pemikiran rasional, sehingga kalau maslahat diajukan padanya akan mudah diterima.
3. Menggunakan maslahat tersebut dalam rangka menjaga kemudharatan atau menghilangkan kesulitan.⁷²

Dengan kata lain *al-Maṣlahah al-Mursalah* adalah konsep dalam penetapan hukum yang menekankan pada aspek kebaikan bersama tanpa ada dalil tertentu yang membenarkannya atau membatalkannya. *Al-maṣlahah Al-mursalah* digunakan sebagai dalil penetapan hukum dengan beberapa syarat, seperti persesuaian dengan tujuan syariat, rasionalitas, dan penggunaannya untuk menjaga kemudharatan atau menghilangkan kesulitan.⁷³

b) *Al-ẓarī'ah*

Secara etimologi *Al-ẓarī'ah* berarti perantara, sedangkan menurut terminology adalah suatu perantara dan jalan menuju sesuatu, baik sesuatu itu berupa mafsadah atau *maṣlahah*,

⁷² Mutakin, 562.

⁷³ Mutakin, 562.

ucapan ataupun pekerjaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *Al-zarī'ah* mempunyai dua pengertian, pertama sesuatu yang dilarang yaitu berupa mafsadah, dalam hal ini para ulama berusaha menutupnya. Usaha ini lazim disebut dengan *sadd Al-zarī'ah*. Sedangkan kedua dianjurkan atau dituntut, yaitu berupa maslahat. Dalam hal ini para ulama berusaha untuk membukanya. Usaha ini lazim disebut dengan *fath Al-zarī'ah*.⁷⁴

1. *Sadd Al-zarī'ah*

Pada dasarnya, *sadd Al-zarī'ah* adalah upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu masalah yang pada dasarnya adalah mubah. Larangan-larangan ini lebih ditujukan untuk menghindari tindakan atau perbuatan lain yang dilarang, sehingga konsepnya lebih bersifat preventif. Menurut Abu Zahrah, sumber hukum terkait dengan konsep *sadd Al-zarī'ah*. Beliau juga menyatakan bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan melalui *al-zarī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat

⁷⁴ Mutakin, 563.

pada perbuatan yang menjadi sasaran hukum.⁷⁵

2. *Fath Al-ẓarī'ah*.

Pada dasarnya *fath al-ẓarī'ah* adalah upaya mujtahid untuk menetapkan anjuran atau perantaraan sesuatu yang membawa kepada kerusakan, maka *fath al-ẓarī'ah* juga merupakan wasilah atau perantaraan kepada sesuatu yang dianjurkan, oleh karena itu sesungguhnya, ketentuan *fath al-ẓarī'ah* sama dengan ketentuan perbuatan yang menjadi sasarannya. Menurut Imam al-Qarafy bahwa sebagaimana halnya *sadd al-ẓarī'ah* yang berintikan larangan agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan atau menghindarkan dari mafsadah (*dar'u al mafasid*), maka ada pula *fath al-ẓarī'ah* yang berintikan anjuran yang akan membawa kepada kemaslahatan atau upaya menarik kemanfaatan (*jalbu al-manafi*).⁷⁶

8) 'Urf

'Urf secara etimologi berarti kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau

⁷⁵ Mutakin, 563.

⁷⁶ Mutakin, 565-566.

meninggalkannya karena telah menjadi kebiasaan umum, dan ‘*urf* secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Adat juga mendefinisikan ‘*urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan maupun perbuatannya, atau hal meninggalkannya.⁷⁷

‘*Urf* dibagi menjadi ‘*urf* ‘*am*, ‘*urf khash*, dan ‘*urf syar’i*.

- a. ‘*Urf* ‘*am* adalah adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, seperti kebiasaan masyarakat yang menamakan barang-barang seperti makanan, pakaian, sepatu, obat-obatan, dan lain sebagainya sebagai barang produksi.
- b. ‘*Urf khash* adalah adat isitadat yang tidak berlaku dan dikenal oleh semua masyarakat negeri, akan tetapi hanya berlaku pada masyarakat negeri, atau daerah, atau kelompok tertentu.
- c. ‘*Urf syar’i* adalah sesuatu yang disebutkan dalam syara’ dan dikehendaki makna khusus. Contohnya

⁷⁷ Maisyarah Rahmi HS Akhmad Haries, “*Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*,” Buku *Ushul Fiqih*, 2020, 1–261, 142-143.

shalat secara etimologi berarti doa, akan tetapi dalam ‘urf *syara*’ adalah ungkapan untuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, yaitu ibadah khusus yang dilakukan dengan cara khusus. Demikian pula dengan penggunaan *syara*’ pada sebagian kata yang keluar dari makna bahasa menuju makna *syar’i*.⁷⁸

B. Nusyuz

a. Pengertian

Nusyuz menurut bahasa adalah masdar dari kata نشز ينش yang artinya tanah yang terangkat tinggi ke atas. Nusyuz berarti tempat yang tinggi seperti misalnya perkataan, sebuah bukit yang nasyiz, dalam arti lain yang tinggi.⁷⁹ Menurut imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali, nusyuz secara umum didefinisikan sebagai sikap yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam keluarga, baik ditimbulkan oleh istri maupun suami, dan disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Dengan demikian, nusyuz sebenarnya merupakan kondisi keluarga yang

⁷⁸ Al, *Pengantar Ushul Fikih*, 325.

⁷⁹ M. Dahlan R., *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

menyimpang dari tujuan perkawinan.⁸⁰

b. Dasar Hukum

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

⁸⁰ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 15, no. 1 (2020): 42–60, <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>, 45–46.

alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar." (QS. An-Nisa'/4:34).⁸¹

Menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, wanita-wanita yang kalian khawatirkan tentang nusyuznya kepada suami mereka Ketika seorang istri nusyuz kepada suaminya, "nasehatilah" dia dan takut-takutilah dia dengan siksaan Allah. bahwa dengan melaksanakan ketaatan istri terhadap suaminya, Allah mewajibkan hak suami terhadap istrinya. Ini karena suami memiliki keutamaan dan kelebihan atas istri. Setelah itu, Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu Abbas *al-Hajru yaitu tidak menjima (menyetubuhi) dan membelakanginya serta tidak tidur di atas ranjangnya.* Kemudian dikatakan, "pukullah mereka" jika seorang suami telah menasihati istrinya dan dia tidak menyadari pemisahan tempat tidur, maka boleh memukulnya, tetapi tidak melukai. Jika istrinya mentaati suaminya dalam semua kehendak yang diizinkan oleh Allah, ia tidak boleh mencari cara lain atau memukul atau menjauhkan diri dari tempat tidurnya.⁸²

⁸¹ Indonesia, 84.

⁸² Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir*, ed. oleh Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Tafsir Ibn (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2001), 299-301.

c. Bentuk Perbuatan Nusyuz

Banyak perilaku istri yang dianggap sebagai nusyuz akan mengakibatkan dua hal, yaitu kehilangan atau tidaknya hak istri untuk memperoleh nafkah 'iddah. Nusyuz yang dilakukan istri terbagi menjadi dua kategori: yang pertama adalah nusyuz yang menghilangkan nafkah dan giliran (dalam kasus di mana suami poligami). Yang kedua adalah nusyuz yang tidak menghilangkan hak istri untuk memperoleh nafkah 'iddah. Perbuatan yang dilakukan istri, termasuk perilaku nusyuz:

1. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang sesuai dengan kemampuan suami.
2. Jika keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, istri melarangnya masuk ke rumah itu bukan karena ingin pindah ke rumah suami.
3. Istri pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau tanpa muhrim yang mendampingi.
4. Istri enggan diajak bersetubuh oleh suaminya.
5. Pengkhianatan istri terhadap suami terkait dengan

kesucian dirinya.

6. memasukan orang yang tidak disukai oleh suaminya ke rumahnya, dalam keadaan suaminya ada atau tidak ada.
7. Menghabiskan harta kekayaan suami untuk kepentingan negatif.
8. Menyebarkan rahasia suami dan membeberkan sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya.
9. Menggunakan kata-kata yang dibuat-buat untuk mencela dan menyakiti suaminya agar cerai.⁸³

Istri dinilai melakukan perbuatan nusyuz ketika istri menolak ajakan suami tanpa ada alasan apapun. Alasan-alasan tersebut menurut empat mazhab antara lain, pertama Imam Syafi'i bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya,⁸⁴ kedua Imam Maliki uzur yang syar'i seperti saat ia sedang

⁸³ Ihyak, "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 3 (2022): 867–78, 869-870.

⁸⁴ Abu Hamid Ghazali, *Al-Wasit fi Al-Madzhab*, Juz V (Kairo: Daar As-Salam, 1997), 285.

sakit, haid atau sedang menjalankan puasa wajib⁸⁵, ketiga Pendapat Imam Hambali dalam keadaan istri yang sedang sakit jika membahayakan bagi istri maka hukumnya haram dan boleh menolaknya untuk tidak melakukan hubungan seksual meskipun suami istri⁸⁶, keempat pendapat Imam Hanafi ketika suami melakukan hubungan dengan cara yang kasar.⁸⁷

Jika seorang suami menganggap dirinya lebih unggul dan sombong daripada istrinya, itu disebut perilaku nusyuz suami. Perilaku ini ditunjukkan dengan berpalingnya suami dari istrinya tanpa alasan. Suami melakukan nusyuz terhadap istrinya dalam berbagai bentuk, seperti pelarangannya terhadapnya untuk memperoleh hak materi dan seksual seperti zihar dan ila'. Beberapa contoh nusyuz suami yang lain, diantaranya:

1. Tidak memberikan nafkah kepada istrinya.
2. Tidak membelikan pakaian yang layak untuk istrinya.

⁸⁵ Izzuddin bin Abd As-salam, *Qawaaid Al-Ahkam fii Mashaalih Al-Anaan* (Beirut: Al-Kutub, 1990), 158.

⁸⁶ Syekh Abdurahman Al-Jauziyah, *Fikih Madzahibul Arbaah*, juz II (Beirut: Dar fikhr, n.d.), 134.

⁸⁷ Sholeh bin Ghonim Al-sadlani, *Nusyuz* (Jakarta: Kencana, 2014).

3. Tidak menyediakan rumah bagi istrinya seperti yang dianjurkan oleh Tuhan.
4. Memukul dan menghina istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh Tuhan.
5. Menjauhi, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemani istrinya, meninggalkan tempat tidurnya, atau melakukan tindakan yang merugikan bagi seorang istri.⁸⁸

C. Hak Istri dan Hak Perlindungan Istri

Perkawinan dimaksudkan untuk mencegah perzinahan melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dalam proses pelegalan hubungan badaniyah (perkawinan yang sah), seorang perempuan (istri) memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak istri termasuk mendapatkan mahar, perlakuan yang baik dari suami, dihormati oleh suami, dan mendapatkan nafkah. Kewajiban istri termasuk taat dan patuh kepada suami, menjaga rumah dengan baik, dan menghormati keluarga suami.⁸⁹

⁸⁸ Ihyak, 870.

⁸⁹ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami

Sedangkan kebutuhan non material yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri antara lain yaitu:

- 1) Digauli dengan cara yang baik (ma'ruf), artinya suami harus mempertimbangkan keadaan dan kondisi istrinya saat melakukan hubungan seksual. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya dengan kasar dan sewenang-wenang hanya berdasarkan keinginan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan istrinya.
- 2) Menjaga keselamatan, keamanan, dan menghindarkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat membahayakan jiwanya, termasuk kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat.
- 3) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah agama agar istri menjadi orang yang taat kepada Allah SWT, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat umum.
- 4) Jangan melukai istri secara fisik atau rohani dengan memukulnya atau dengan penghinaan

yang menyakiti hatinya.⁹⁰

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan penting karena peran mereka sebagai ibu dan penjaga keamanan, penting untuk melindungi dan menghormati hak-hak perempuan. Salah satu elemen penting dalam hukum Islam adalah hak perempuan dalam keluarga. Sebagai agama yang mengakui hak dan kewajiban setiap orang, termasuk perempuan, Islam memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak perempuan dalam keluarga. Namun, faktanya, diskriminasi gender seringkali memengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut. Perlindungan hak perempuan dalam keluarga sangat penting karena alasan agama, kemanusiaan, dan keadilan sosial.⁹¹

Sebagai agama, Islam menempatkan dasar ajarannya pada pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dengan aspek hukum keluarga. Suami dan istri dalam ikatan hukum rumah tangga mempunyai kewajiban yang sama untuk saling mencintai, hormat, menghormati, setia, dan menawarkan bantuan fisik dan emosional satu

⁹⁰ Nurani, 109-110.

⁹¹ Dahlianatalia Lumban Gaol et al., "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2024): 151–59, 152.

sama lain.⁹²

Semua bentuk kekerasan terhadap perempuan tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dalam kehidupan rumah tangga. Ini berarti bahwa suami yang melakukan tindak kekerasan dapat dihukum karena melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Selain memenuhi syarat sebagai sanksi moral, hal ini juga layak diajukan ke pengadilan.⁹³

Perlindungan perempuan oleh pemerintah memiliki banyak aspek, jadi kerja sama dalam jejaring diperlukan untuk mencapainya. Untuk mencapai hal ini, tidak hanya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang dapat melakukannya, tetapi juga lembaga sosial di lingkungannya. Salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan adalah kekerasan terhadap perempuan, terutama terhadap istri dalam rumah tangga. Meningkatnya tindakan kekerasan semacam ini di Indonesia telah mendorong berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini dengan membuat berbagai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang serius untuk mengatasi diskriminasi ini melalui metode pendidikan, perubahan norma sosial, dan

⁹² Gaol et al, 153.

⁹³ Gaol et al, 154.

perubahan kebijakan.⁹⁴

D. *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Dalam Hubungan Suami Istri

Keluarga yang kuat memerlukan dasar yang kukuh. Prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan adalah fondasi keluarga *maṣlahah*. Pilar penyangganya adalah *mīṣāqan galīẓan*, *zāwaj*, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, *musyawarah*, dan *tarāḍin*. Selanjutnya, prinsip-prinsip berikut harus digunakan untuk membangun kemaslahatan keluarga:

- a) *Mīṣāqan galīẓan* yaitu yang memberi tahu setiap orang bahwa pernikahan adalah komitmen yang kuat bukan hanya kepada pasangannya tetapi juga kepada Allah SWT dan keluarga besarnya.
- b) *Zawaj* yaitu yang menyatakan bahwa keluarga tidak dapat dilakukan sendirian, tetapi harus dilakukan bersama-sama.
- c) *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yaitu yang menunjukkan bahwa pergaulan dan hubungan dalam keluarga harus dilakukan dengan cara yang layak. Norma ini merupakan dasar etika pergaulan manusia yang saling menguntungkan.

⁹⁴ Gaol et al, 155-158.

- d) *Musyawaharah* yaitu komunikasi keluarga harus terbuka sehingga dapat dilakukan musyawarah tentang masalah sehari-hari.
- e) *Tarāḍin* yaitu sikap saling rela ditunjukkan dengan kerelaan kedua pihak terhadap sikap, perilaku, dan sifat yang mewarnai kehidupan rumah tangga sehingga setiap keputusan yang dibuat, keduanya saling rela. Sikap saling rela ini akan menjadi perantara jalan ke surga bagi keduanya.⁹⁵

Kata "*mu'asyarah*" dalam bahasa Arab, berasal dari kata "*usyrah*", yang berarti "keluarga", "kerabat", atau "teman dekat", dan "*ṣigah musyarakah baina al-īṣnain*," yang berarti "keakraban dua orang". Orang sering mengartikannya sebagai "bergaul" atau "pergaulan." Jadi ada dua pihak yang menjadi teman bagi yang lainnya.⁹⁶ Seperti yang ditunjukkan dalam ayat:

وَاعْشِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

⁹⁵ Walida Asitasari, "Belajar Berdasar Regulasi Diri Dalam Persiapan Pernikahan Untuk Membangun Keluarga Masalahah," *The 1st Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era (FICOSIS)* 1 (2021): 117–30, 531-532.

⁹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, ed. oleh Faqihuddin Yudi dan Abdul Qodir, Edisi Baru (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 222.

"...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut..." (Q.S. An-Nisa/4:19).⁹⁷

Mu'āsyarah adalah pertemanan, kekerabatan, dan keluarga. Kalimat-kalimat ini menunjukkan rasa akrab dan kebersamaan. *Al-ma'rūf* berasal dari kata '*urf*', yang berarti budaya, adat, atau kebiasaan. *Ma'rūf* berarti sesuatu yang dikenal baik karena adat atau kebiasaan adalah sesuatu yang sudah dikenal baik oleh masyarakat. Menurut Al-Raghib al-Ishfihani, *ma'ruf* adalah setiap hal atau perbuatan yang dianggap baik oleh akal dan agama.⁹⁸

Muhammad Abduh mendefinisikan *ma'rūf* dalam *tafsir Al-Manar* sebagai segala hal yang sudah dikenal di masyarakat manusia, yang dianggap baik menurut akal pikiran dan naluri yang sehat. Sementara itu, Ibnu Abi Jamrah menggambarkan *ma'rūf* sebagai sesuatu yang baik, baik dalam budaya atau adat-istiadat. *Ma'rūf* dapat didefinisikan sebagai tradisi, kebiasaan, dan standar sosial yang ada di masyarakat. Baik menurut agama, akal pikiran, maupun naluri kemanusiaan, semua hal ini

⁹⁷ Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Dan Tajwid*, 80.

⁹⁸ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 223.

dianggap baik.⁹⁹

Kata ini selalu diterjemahkan sebagai "baik" dalam beberapa terjemahan Al-Qur'an yang tersebar di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, kita pasti akan memahaminya sebagai sesuatu tentang persahabatan, pertemanan, keluarga, dan kekerabatan yang dibangun secara bersama, dengan cara yang baik dan sesuai dengan adat istiadat dan keadaan setiap masyarakat, tanpa menyimpang dari norma agama, akal sehat, atau fitrah manusia.¹⁰⁰

Prinsip dalam agama Islam hubungan suami istri adalah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yang berarti bergaul dengan baik. Dalam kehidupan berumah tangga, ini berarti menjalankan hubungan resiprokal antara pasangan. Suami dan istri harus dapat saling melengkapi dan memahami satu sama lain. Beberapa prinsip, seperti kesamaan, keseimbangan, dan keadilan, harus digunakan untuk menerapkan hak dan kewajiban. Maksudnya melaksanakan hak dan kewajiban yang bersifat material dan non material. Dengan demikian, hubungan suami istri

⁹⁹ Muhammad, 223-224.

¹⁰⁰ Muhammad, 225.

berjalan tanpa paksaan atau kekerasan.¹⁰¹

Dalam hal ini juga berkaitan dengan reproduksi istri, Menurut Hasdianah reproduksi diartikan sebagai suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedangkan alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia disebut organ reproduksi. Masalah reproduksi sebenarnya merupakan rangkaian proses yang saling terkait. Mulailah dengan proses yang paling awal, yaitu akad nikah. Islam menyatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat (*mīṣāqan ḡalīẓan*). Pernikahan harus dilakukan tanpa tekanan untuk membangun hubungan yang kuat. Peran reproduksi secara alami dimulai dengan berbagai proses reproduksi seperti hubungan seksual (*mujama'ah*). Islam memandang hubungan seksual sebagai proses yang membutuhkan persiapan mental dan fisik. Disamping itu, juga tidak diperkenankan terjadinya pemaksaan.¹⁰²

Prinsip utama dalam hubungan suami istri adalah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yang berlaku untuk semua

¹⁰¹ Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah," *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 2 (2020): 263–82, <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i2.2197>, 267.

¹⁰² Mimin Mintarsih. dan Pitrotussaadah, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", 98-101.

anggota keluarga, termasuk pasangan suami istri. sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Karena dalam suatu keluarga tidak akan ada orang yang lebih baik atau lebih buruk, ini merupakan salah satu metode untuk membangun keluarga sakinah. Hubungan ideal suami dan istri menurut Islam adalah hubungan yang setara, seimbang, dan komplementer.

Nabi Muhammad SAW bersabda beliau menempatkan perempuan sebagai mitra laki-laki: *“sungguh, perempuan adalah saudara kandung laki-laki.”* (HR. Abu Daud).¹⁰³ Islam memberikan perempuan hak kenikmatan seksual sebagaimana yang dinikmati laki-laki. Seperti dalam firman Allah yang menggambarkan relasi seksual dan laki-laki dalam Al-Qur'an ayat 187 surat Al-Baqarah mengatakan,

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ قَالَتِ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَبْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَبْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan

¹⁰³ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Kairo: Maktabah asy-Syarikah wa Mathba'ah al-Musthafa, 1952), 61.

kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah/2:187).¹⁰⁴

Kalimat "Istri-istrimu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." Ini menunjukkan bahwa istri adalah pakaian bagi suaminya, dan sebaliknya suami adalah pakaian bagi istrinya.¹⁰⁵

Suami dan istri harus memiliki *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Hal ini termasuk pemenuhan nafkah, bermusyawarah dalam keluarga, memenuhi kebutuhan istri, menjaga penampilan, dan membantu istri menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Salah satu hikmah dari kewajiban seorang suami untuk ber *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* kepada istrinya adalah agar

¹⁰⁴ Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Dan Tajwid*, 29.

¹⁰⁵ Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah", 267-268.

pasangan itu hidup dengan kebahagiaan dan ketenangan.¹⁰⁶ Semua anggota keluarga harus memperhatikan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* ini. Sebenarnya, kata *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* ini sudah mengandung makna *mufa'alah*, yang berarti kesalingan, resiprokal, dan timbal balik. Prinsip ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dari surah An-Nisa ayat 19. Karena ayat ini secara eksplisit membahas makna resiprokal, ayat ini mengatakan bahwa para suami harus berperilaku baik kepada istrinya, dan sebaliknya juga berlaku.¹⁰⁷

Pasangan suami istri melakukan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam bidang relasi seksual dan kemanusiaan, yang berarti mereka saling memberi dan menerima, mengasihi dan menyayangi satu sama lain, tidak menyakiti atau membenci satu sama lain, dan tidak mengabaikan hak dan kewajiban satu sama lain.¹⁰⁸

Mazhab fikih Islam memiliki pendapat yang berbeda tentang hubungan seksual. Misalnya, mazhab

¹⁰⁶ Hasep Saputra Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif AL-Qur'an," *AL Tadabbur: Jurnal Ilmu AlQuran Dan Tafsir* 5 (2020): 229–50, <https://doi.org/10.30868/at.v5i02.943>, 245.

¹⁰⁷ Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20, no. 1 (2021): 1–17, 11-12.

¹⁰⁸ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 233.

Maliki berpendapat bahwa suami wajib menggauli istrinya selama tidak ada halangan atau uzur, yang berarti bahwa ketika seorang istri menghendaki hubungan seksual, suami wajib melakukannya. Namun, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban suami untuk menggauli istrinya pada dasarnya hanya sekali saja untuk selama mereka masih suami istri dan hanya untuk menjaga moral istrinya. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa hak suami untuk melakukan hubungan seksual adalah hak istri. Dalam pandangan ini, istri dianggap setara dengan rumah atau tempat tinggal yang disewa. Alasan lain adalah bahwa individu hanya dapat melakukan hubungan seksual ketika mereka merasa terangsang. Ini juga tidak dapat dipaksakan. Namun, pendapat ini tetap percaya bahwa suami harus menahan keinginan seksual istrinya agar hubungan mereka tidak rusak.¹⁰⁹

Menurut mazhab Hanbali, suami harus menggauli istrinya setidaknya sekali dalam empat bulan jika tidak ada uzur. Jika pasangan melanggar batas tertinggi ini, hubungan mereka harus diputus. Berdasarkan ketentuan hukum *ila'*, atau sumpah untuk tidak menggauli istri.¹¹⁰

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 6844.

¹¹⁰ Az-Zuhaili, 6845.

Selanjutnya, hubungan seksual suami istri harus dilakukan dengan cara yang wajar. Ini berarti suami menyetubuhinya melalui kemaluan istri, bukan anus atau lubang pantat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُورِهَا

“Adalah terlaknat, laki-laki yang medatangi (menyetubuhi) istrinya pada dubur (anus).” (HR. Abu Dawud).¹¹¹

Dalam hal ini, para ulama fikih setuju. Mereka berpendapat bahwa pasangan suami istri harus dihukum jika mereka melakukan hubungan seksual dan menyadari larangan ini. Karena ini adalah perbuatan dosa. Ahmad bin Hanbal memberikan penjelasan:

“jika kedua orang itu bersepakat melakukannya, maka mereka harus diceraikan. Jika laki-laki memaksa istrinya melakukan seks anus padahal sudah dicegah, maka keduanya harus diceraikan.”¹¹²

Pasti ada adab-adab yang diatur dalam Islam saat melakukan aktivitas ini. Dari waktu dan tempatnya (anggota badan), ada saat-saat dimana istri tidak boleh

¹¹¹ Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 249.

¹¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 6847.

berhubungan seksual, dan terdapat pula tempat (anggota badan) yang dilarang untuk dijadikan berhubungan. Namun selebihnya, hal yang boleh lebih banyak dari pada yang tidak boleh. Adab-adab ini yang membedakan hubungan seksual manusia dan hewan. Selain itu, menjadikannya sebagai tempat pahala.¹¹³

Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki karena keduanya memiliki kekuatan intelektual, fisik, dan spiritual yang sama. Meskipun berbeda dari segi biologis hal tersebut bukanlah yang membatasi kemampuan seorang perempuan untuk memanfaatkan hak dan kewajibannya di bidang hukum dan sosial. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menjalani kehidupan pribadi dan publik.¹¹⁴

Suami dan istri dianggap sebagai mitra sejajar atau partner bagi suaminya, baik sebagai sahabat maupun kekasih. Sementara partner sendiri didefinisikan sebagai hubungan antara dua orang atau lebih yang berbeda tetapi

¹¹³ Lathifah Munawaroh, *Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan misyar (Study Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaily Dalam Perspektif Gender)* (Semarang: LP2M UIN Walisongo Semarang, 2019), 18.

¹¹⁴ Ali Maskur et al., “Enkulturası Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan,” *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 9, no. 2 (2022): 145–64, <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7270>, 152.

saling membutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu, suami dan istri merupakan dua orang yang saling membutuhkan untuk mencapai tujuan keluarga sakinah dan bahagia lahir dan batin. karena tidak ada yang memiliki status yang lebih tinggi atau istimewa daripada yang lain.¹¹⁵

¹¹⁵ Nyi Wulan, “Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 2986–97, 2992–2993.

BAB III

PERJALANAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD

A. Biografi K.H. Husein Muhammad

K.H. Husein Muhammad adalah anak dari pasangan Muhammad Asyofuddin dan Ummu Salma Syathori, putri dari pendiri pondok pesantre Darut Tauhid Arjawinangun, K.H. Syathori. Beliau lahir di Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat, pada 9 Mei tahun 1953. Beliau menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin dan memiliki lima anak: Yakni Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad.¹¹⁶

Sejak kecil, Husein belajar agama dari K.H. Mahmud Toha dan K.H. Syathori. Beliau mulai sekolah dasar diniyah di pondok pesantren Darut Tauhid Arjawinangun pada tahun 1966. Pada tahun 1969, beliau mendaftar di SMPN 1 Arjawinangun.¹¹⁷

Pada dasarnya, pondok pesantren yang didirikan kakeknya sangat moderat, mencerminkan sistem pendidikan modern saat itu, dan Husein remaja diizinkan untuk belajar di SMP Negeri. Pada saat itu, sistem

¹¹⁶ Syahid Akhmad Faisol dan Hawa' Hidayatul Hikmiah, "Hak Reproduksi Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Masdar Farid Mas'udi," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 267–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1129p>, 272.

¹¹⁷ Faisol dan Hikmiah, 272.

pendidikan di Pondok Darut Tauhid Arjawinangun menggunakan papan tulis, ruang kelas, dan bangku yang berbentuk seperti pendidikan Belanda, yang sangat dilarang keras untuk digunakan di pondok pesantren di sekitarnya. Setelah itu, Husein belajar di pondok pesantren Lirboyo di Kediri selama tiga tahun.¹¹⁸

Beliau melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta, yang selesai pada tahun 1980, setelah menyelesaikan sekolah di pondok pesantren Lirboyo di Kediri pada tahun 1973. Beliau kemudian kuliah di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Beliau mengaji secara individual pada beberapa ulama di tempat ini. Beliau harus menghafal Al-Qur'an dan belajar tentang ilmu Al-Qur'an di universitas. Husein Muhammad sangat giat menuntut ilmu sehingga setelah beranjak setahun beliau menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Mesir berdasarkan saran dari dosennya yaitu Prof. Ibrahim sewaktu di PTIQ. Kalau menyamakan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya, Mesir memiliki sistem pendidikan dan wawasan Al-Qur'an yang sangat terbuka, dan kitab-kitab sebagai refrensi bacaan sangat mudah ditemukan.¹¹⁹

¹¹⁸ Faisol dan Hikmiyah, 273.

¹¹⁹ Faisol dan Hikmiyah, 273.

Selama menjadi mahasiswa, Husein Muhammad memiliki banyak pengalaman organisasi, seperti: Ketua 1 Keluarga Mahasiswa Nadhlatul Ulama di Kairo, Mesir, 1982–1983, Sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, 1982–1983, dan Ketua 1 Dewan Mahasiswa PTIQ di Jakarta, 1978–1979. Sebagai idola kaum muda, Husein Muhammad mengikuti dan menjadi pembicara dalam berbagai seminar internasional, terutama yang berkaitan dengan agama, gender, dan perempuan, seperti di Belanda, Mesir, Malaysia, Turki, dan Sri Lanka.¹²⁰

Setelah lulus dari Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 1983, Husein menerima tawaran mengajar di perguruan tinggi PTIQ, tempat Beliau pernah belajar. Namun, karena dia tertarik untuk mengembangkan pondok pesantren Darut Tauhid, yang didirikan kakeknya pada tahun 1933 hingga saat ini, tawaran tersebut ditolak. Sangat sukses dalam pendidikan, Husein Muhammad menutarakan pemikirannya dalam bentuk tulisan, beliau banyak menulis karya tentang tauhid, keadilan gender, dan kesetaraan manusia dalam hal keluarga dan masyarakat.¹²¹

¹²⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 394.

¹²¹ Faisol dan Hikmiyah, “Hak Reproduksi Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Masdar Farid Mas’udi”, 273.

Beliau mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat pada tahun 2001, lembaga untuk isu-isu terkait hak perempuan, antara lain Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute, Alimat, dan WCC Balqis. Beliau menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, sebuah lembaga negara non-kementerian, dari tahun 2007 hingga 2014. Beliau mendirikan Institut Studi Islam Fahmina di Cirebon pada tahun 2008 dan Pada tahun 2014 hingga 2020, beliau menjabat sebagai anggota Dewan Etik Komnas Perempuan.¹²² Beliau juga menjadi pembina dan inisiator KUPI, anggota Majelis Musyawarah KUPI, dan penanggung jawab media *mubadalah*.¹²³

Selain itu, beliau aktif berpartisipasi dalam berbagai diskusi, halaqah, dan seminar keIslaman, terutama yang berkaitan dengan perempuan, demokrasi, dan pluralisme, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, dia telah menulis untuk berbagai media dan jurnal seperti Kompas, Jawa Pos, Sepitar Indonesia, Majalah Noor, dan lain-lain. Beliau menulis dan menerjemahkan banyak buku. Beliau telah menulis lebih dari dua puluh buku. Antara buku-bukunya adalah:

¹²² Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru*, ed. oleh Muhammad Ali Fakhri, Pertama (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), 251.

¹²³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 395.

1. *Fiqh* Perempuan: Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama Dan Gender.
2. Islam Agama Ramah Perempuan.
3. *Dawrah Fiqh* Perempuan (modul pelatihan)
4. *Ijtihad* Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender
5. *Spiritualitas* Kemanusiaan
6. Mengaji *Pluralisme* Kepada Maha Guru Pencerahan
7. Samudra *Kezuhudan* Gus Dur
8. Mencintai Tuhan, Mencintai Kesetaraan
9. Menangkal Siaran Kebencian Perspektif Islam
10. Sang Zahid
11. Toleransi Islam
12. Dialog dengan kiyai ali yafie
13. Mengarungi *Sufisme* Gus Dur
14. Menyusuri Jalan Cahaya
15. *Fiqh* Seksualitas
16. *Fiqh* HIV/AIDS
17. *Kuldung* Cinta Dan Kearifan
18. Gus Dur Dalam Obrolan Gus Mus
19. Perempuan, Agama Dan Negara
20. Memilih Jombloh: Kisah Para Intelektual Muslim Yang Berkarya Sampai Akhir Hayat
21. Islam Tradisional Yang Terus Bergerak

22. Kaidah Cinta Dan Kearifan
23. *Munajat Sufi*
24. *Lisanul Hal.*
25. Wajag Baru Relasi Suami Istri
26. Jilbab dan Aurat
27. Islam yang mencerahkan dan mencerdaskan,
28. Ulama-ulama yang menghabiskan hari-harinya untuk membaca, menulis, dan menebarkan cahaya pengetahuan.
29. Menuju fiqh baru, dan lain-lain.¹²⁴

Karya terjemahan antara lain.

1. Hukum Islam
 2. Antara Tradisionlis Dan Rasionalis
 3. Dasar-Dasar Hukum Islam
 4. Wasiat Takwa
 5. Khutbah Jum'at Ulama Al-Azhar
 6. Ensiklopedi Pakar Hukum Islam Sepanjang Masa
- Tahun 2006, Husein Muhammad menerima penghargaan *Heroes To End Modern-Day Slavery* dari pemerintah Amerika Serikat. Secara berturut-turut dari tahun 2010 sampai 2016, *Royal Islamic Strategic Studies Center* menerbitkan buku berjudul *The 500 Most Influential Muslim* dan namanya beliau tercatat di buku tersebut. Pada 2019, Universitas Islam Negeri Walisongo,

¹²⁴ Husein Muhammad, 395.

Semarang, memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepadanya. Pada 2013, beliau menerima penghargaan *Opus Prize* dari Amerika Serikat.

Husein Muhammad dalam membela perempuan, beliau mendirikan Institut Fahmina di Cirebon pada November 2000 bersama Marzuki Wahid, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Affandi Mochtar. Pada tahun 2008, mereka mendirikan Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), yang berfokus pada keadilan gender. Pada tanggal 3 Juli 2000, Husein Muhammad mendirikan pesantren pemberdayaan perempuan yang disebut "Puan Amal Hayati" bersama Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Mansour Fakhri, dan Muhammad Sobari.¹²⁵

Husein Muhammad menjadi sadar akan penindasan perempuan ketika dia berpartisipasi dalam seminar tahun 1993 tentang "wanita dalam pandangan agama-agama" oleh P3M dan beberapa diskusi dengan K.H. Masdar F. Mas'udi. Selama era orde baru, keadaan sosial-politik dan keagamaan Indonesia relatif stabil. Namun, peran perempuan di ruang publik masih kurang dihargai, dan diskriminasi perempuan masih terjadi di mana-mana.¹²⁶

¹²⁵ Abdul Rosyid, et.al., *70 TH Buya Husein Muhammad Jejak Langkah Perjuangan; Kesan Sahabat, Murid, dan Keluarga*, ed. oleh Marzuki Rais et al., kedua (Cirebon: Fahmina Institute, 2023), 287.

¹²⁶ Abdul Rosyid, et.al, 307.

B. Pandangan K.H. Husein Muhammad Tentang Hak Penolakan Istri Untuk Hubungan Seksual

Hak-hak perempuan termasuk dalam hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk kesehatan reproduksi dan hak reproduksi perempuan. Hak-hak ini sangat penting untuk dibahas di kalangan masyarakat yang luas karena mencakup masalah kemanusiaan.¹²⁷

K.H. Husein Muhammad memiliki pendirian yang kuat. Ada beberapa pendapat tentang Islam dan masalah gender, seperti bahwa agama itu mengajarkan kesetaraan dan keadilan penuh bagi laki-laki dan perempuan, menghormati harkat dan martabat perempuan untuk mendapatkan posisi yang setara dan adil, dan agama itu mengharamkan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya.¹²⁸

Seringkali, istilah "seksualitas" dipahami hanya untuk aktivitas biologis yang berkaitan dengan organ kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, seksualitas tidak hanya berkaitan dengan hasrat manusia melainkan bagian dari eksistensi manusia yang mencakup emosi, cinta, aktualisasi, ekspresi, pandangan, dan orientasi tubuh lainnya. Dalam hal ini, Seksualitas adalah

¹²⁷ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta Selatan: Rahima, 2011), 70.

¹²⁸ Abdul Rosyid, et.al, 286.

area yang sangat kompleks dalam kebudayaan manusia untuk mengekspresikan dirinya terhadap orang lain.¹²⁹

Seksualitas perempuan diperdebatkan secara ambigu di masyarakat Islam. Pembahasan tersebut sangat tertutup dan konservatif, tetapi ia juga dapat dibicarakan dengan sangat baik. Ia dianggap tidak sehat, kotor, dan dilarang untuk dikatakan. Keadaam ambiguitas ini muncul sebagai konsekuensi dari dua pola keIslaman tersebut, yakni pola Islam ideal dan Islam sejarah. Pola Islam sejarah sering dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang bias gender, ideologi maskulin. Sementara, Islam ideal menghendaki relasi kesetaraan, keadilan, dan penghormatan.¹³⁰

Sebagai agama yang ideal, Islam mengakui seksualitas sebagai fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang harus dirawat dengan baik dan dengan cara yang sehat. seksualitas dianggap sebagai anugerah tuhan dalam bahasa agama. Islam tidak menganjurkan asketisme atau selibat. Sepanjang manusia membutuhkannya, hasrat seksual harus dipenuhi. Meskipun demikian, Islam hanya menghalalkan hubungan seksual melalui pernikahan. Agama Islam

¹²⁹ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara*, ed. oleh Muhammad Ali Fakihi, pertama (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 235.

¹³⁰ Husein Muhammad, 236.

dengan begitu tidak membenarkan promiskuitas (seks bebas).¹³¹

Hak-hak perempuan termasuk hak reproduksi. mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa istri harus melakukan pelayanan seksual kapan dan dimana saja suami mengiginkannya.¹³² Salah satu tujuan pernikahan untuk ketentraman jasmani dan rohani suami istri.

Memang, ada sebuah hadis Nabi SAW yang dipahami orang sebagai keharusan perempuan untuk melayani keinginan seksual suaminya dalam kondisi apa pun atau dalam arti, istri tidak boleh menolak keinginan suami untuk berhubungan seksual. Penolakan istri akan dinilai perbuatan nusyuz.¹³³

Teks hadis yang dianggap sahih mendukung keyakinan ini dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika seorang suami mengajak istrinya berhubungan seks dan ia (istri) menolak, maka ia (istri) akan dilaknat (dikutuk) oleh para malaikat sampai subuh.” (HR. Bukhari).¹³⁴

¹³¹ Husein Muhammad, 236-237

¹³² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 322.

¹³³ Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 209.

¹³⁴ Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, Juz V, 1992.

Hadis lain juga menerangkan terkait hal itu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam (SAW):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالَّذِي نَفْسِي مَحْمَدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ
سَأَلَهَا نَفْسُهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ

"Dari Abdullah bin Aufa berkata, Rasulullah SAW. bersabda : Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya, seorang wanita tidak akan bisa menunaikan hak Tuhannya sebelum ia menunaikan hak suaminya. Andaikan suami meminta dirinya padahal ia sedang berada di atas punggung unta, maka ia (isteri) tetap tidak boleh menolak." (HR. Tirmidzi).¹³⁵

Akan tetapi, ada suatu hal yang sama tidak berlaku bagi suami karena tidak ada sebuah hadis pun yang secara eksplisit menunjukkan norma kebalikan ini. Pemahaman yang sederhana terhadap bunyi hadis ini menimbulkan sebuah dugaan umum bahwa agama Islam mereduksi hak seksual perempuan dan bersikap tidak adil. Dalam banyak permasalahan, hadis tersebut dijadikan senjata bagi suami untuk mengaktualisasikan hasrat seksualnya, tanpa kompromi istrinya. Persepsi seperti ini bisa jadi disebabkan oleh asumsi yang bias bahwa hasrat seksual perempuan lebih rendah dari laki-

¹³⁵ Al-Bantani, *Syarh 'Uqud al-Lujain*, 8.

laki, sama halnya dengan asumsi yang dibangun untuk isu poligami.¹³⁶

Istri dan suami dalam pernikahan memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk menolak untuk melakukan hubungan seksual. Jika istri menolak hubungan seksual, pemahaman literasi teks yang menghukuminya dianggap nusyuz dapat berdampak psikologis pada perempuan. Padahal, melakukan hubungan seksual di bawah tekanan adalah buruk bagi kesehatan.¹³⁷

Dalam Hal ada sumber Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hal ini:

1) Bersumber dari Al-Qur'an

Nampaknya, pandangan ini telah mendominasi ruang budaya di sekitar kita. Selain itu, Al-Qur'an menekankan bahwa hubungan suami istri harus dibangun di atas dasar *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang), seperti yang dijelaskan dalam firman Allah.¹³⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu

¹³⁶ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara*, 240.

¹³⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 323.

¹³⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 323.

*sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum/30:21).*¹³⁹

Dengan landasan cinta dan kasih, niscaya sistem kehidupan yang dijalani suami istri dalam rumah tangga dilalui dengan proses yang sehat dengan sikap saling memberi dan menerima secara ikhlas, saling menghargai, dan saling memahami kepentingan masing-masing, tanpa adanya paksaan dan kekerasan. Hal ini hubungan seksual tidak boleh dilakukan dengan cara pemaksaan kepada istri maupun sebaliknya.¹⁴⁰

Dalam bahasa lain, ini disebut sebagai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yang berarti hubungan yang baik. Dengan demikian, sistem kehidupan suami istri dalam rumah tangganya harus dijalani melalui proses yang sehat, termasuk hubungan seksual. Ini tentu saja memerlukan posisi mental yang nyaman dan bebas tekanan.¹⁴¹

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan dari kehidupan yang menyiksa. Al-Qur'an

¹³⁹ Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Dan Tajwid*, 406.

¹⁴⁰ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 208-209.

¹⁴¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 323.

memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga memiliki hak atas laki-laki dengan baik.¹⁴² Menurut perspektif ini, nikah dapat didefinisikan sebagai perjanjian hukum yang memberikan hak seksual kepada laki-laki dan perempuan untuk tujuan bersama. Berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, suami dapat menghadapi masalah hubungan seksual sesungguhnya ketika dia menolak untuk memenuhi keinginan seksual istrinya.¹⁴³

Terlepas dari dugaan ini atau alasan yang lain, hadis tersebut, bagaimanapun juga, tidak dapat lepas dari teks Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa' Ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah

¹⁴² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Darul Fikr, 2002).

¹⁴³ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, 80.

menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar." (QS. An-Nisa'/4:34).¹⁴⁴

Teks Al-Qur'an ini memberikan informasi kepada kita tentang status subordinat istri. Laki-laki menurut ayat ini adalah "*qawwām*" yang artinya berbeda-beda: pemimpin, pendidik, pelindung, atau istilah lain yang menunjukkan makna superioritas laki-laki atas perempuan. Perempuan, berdasarkan pembacaan literal atas ayat ini, diyakini sebagian besar masyarakat Muslim sebagai ciptaan tuhan kelas dua. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, teks Islam jenis ini sebenarnya berbicara tentang sejarah sosial, dalam hal ini Arab abad ke-6 M. Kebudayaan Arab, seperti kebudayaan dunia pada saat itu, adalah patriarki dan seringkali misoginis. Dengan kata lain, teks tidak secara eksplisit mendukung sistem subordinasi perempuan; sebaliknya, mereka berbicara tentang fakta sosial.¹⁴⁵

Ibnu Abbas Ra. Mengatakan: "Aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka ia

¹⁴⁴ Indonesia, 84.

¹⁴⁵ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara*, 240-241

berdandan untukku.” Ucapan Ibnu Abbas Ra.¹⁴⁶ Ini ditemukan dalam literatur tafsir dalam kaitannya dengan penafsiran yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

*“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al Baqarah/2:228).*¹⁴⁷

Kalimat istri-istri yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Nusyuz itu pembangkangan tidak nurut kepada suami atau pemimpin. Sebetulnya kata-kata nusyuz ini dalam hal apa. Sebetulnya ada satu penolakan seksual akan tetapi para ulama perbendapat sesuai tradisi istri

¹⁴⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 324.

¹⁴⁷ Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Dan Tajwid*, 36.

harus nurut jadi seakan-akan harus memenuhi secara total. Padahal ayat ini berbicara nusyuz ketika perempuan diajak hubungan seksual. Ayat ini turun dalam sebuah kasus, ada aturan atau paradigma ada istri dipukul suami karena tidak mau diajak hubungan seksual, kemudian istri tersebut mengadu kepada Nabi Muhammad, beliau menjawab balaslah yang sama, kemudian perempuan tersebut pulang akan membalasnya, di tengah jalan Nabi memanggil lagi, dan melarang membalasnya kemudian Allah menurunkan ayat, jangan terburu-buru untuk memukul. Suami jangan langsung memukul tapi dinasehati dulu, kalau masih tetap tidak mau maka pisah ranjang, kalau masih tetap pukul, akan tetapi nabi memberi catatan supaya tidak melukai, dan jangan membuat perempuan itu menjadi buruk dan jangan pukul kepala. Metode banyak sekali, jadi itu dirumuskan dalam fikih. Memukul itu untuk mendidik, maka itu tidak setuju. Mendidik itu tidak harus memukul, ada cara lain.¹⁴⁸

Setelah melakukan analisis kritis, kita dapat mengetahui bahwa teks tersebut melakukan peran transformatifnya. Secara khusus, dia menyatakan bahwa teks Al-Qur'an ini sedang berdialog dengan realitas sosial-kulturalnya untuk menjadi yang ideal. Memang sulit untuk memahami kesimpulan ini dengan cepat.

¹⁴⁸ Husein Muhammad, "Wawancara" (Semarang, n.d.).

Sebuah analisis sosiologis harus digunakan untuk menganalisisnya, dan penelitian ini digabungkan dengan teks lain. Sangat penting untuk melakukan analisis ini untuk menentukan titik dimana teks universal akan selaras.¹⁴⁹

2) Bersumber dari Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».
رواه أبو داود

Dari Aisyah ra, berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Perempuan itu saudara kandung laki-laki” (Sunan Abu Dawud).¹⁵⁰

Wahbah al-Zuhaili, misalnya, mengatakan bahwa keharusan istri melayani keinginan suami itu dapat dibenarkan, kecuali dalam keadaan sedang mengerjakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Penolakan istri juga dapat dibenarkan apabila ia merasa akan dizhalimi oleh suaminya.¹⁵¹

K.H. Husein Muhammad tidak hanya memiliki gagasan tentang hak perempuan untuk melakukan pembelaan dan perlindungan, tetapi juga melakukan

¹⁴⁹ Husein Muhammad, 241.

¹⁵⁰ Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 61.

¹⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), Juz IX, 6851.

tindakan atau kegiatan yang berkaitan dengan pembelaan perempuan. Salah satu contohnya adalah tindakan yang dilakukan di beberapa lembaga yang menerima pengaduan perempuan tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga atau masalah lain. K.H. Husein Muhammad beberapa kali mendengarkan seseorang calon legislatif perempuan yang mengalami KDRT dan nomor urut yang ia dapatkan di partainya. Sebagai pejuang feminisme, beliau melakukan gerakan untuk kesetaraan dan keadilan gender. Beliau melawan dan membela dengan menulis ide-idenya dalam berbagai karya, menyebarkan ide-ide dan gerakan untuk membela perempuan, dan mendorong perempuan untuk terlibat dalam organisasi sosial politik.¹⁵²

¹⁵² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 31.

BAB IV

ISTINBAT HUKUM HAK REPRODUKSI ISTRI MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL DAN RELEVANSI PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD PADA MASA SEKARANG

A. Istinbat Hukum K.H. Husein Muhammad Dalam Hak Reproduksi Istri Yang Menolak Hubungan Seksual

Hampir semua cara pandang keagamaan kita itu seperti ambigu. Menurut Al-Qur'an laki-laki dan perempuan setara atau tidak, dijawab biasanya sama tapi ada yang menjawab tidak sama dan masing-masing mempunyai argumentasi dari Al-Qur'an. Pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama.¹⁵³

Bersumber dari firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang

¹⁵³ Husein Muhammad, “Wawancara”, Semarang, 22 Maret 2024.

paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S. Al-Hujurat/49:13).¹⁵⁴

Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan tidak sama, dalilnya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Bahwa laki-laki adalah pemimpin dari kaum perempuan. Ayat tersebut dipahami seperti itu, yang ditafsirkan laki-laki pemimpin dari perempuan, tapi bisa kita lihat dengan seksama kata-kata yang digunakan Al-Qur'an dalam ayat ini surat An-Nisa ayat 34 kata kata *الرِّجَالُ* dan *النِّسَاءِ* bukan *ذَكَرٍ* bukan *وَأُنْثَى*. Ini harus diperhatikan dulu kata-kata ini. Kata itu berbeda tapi kita menafsirkan secara sama laki-laki dan perempuan. Ini harus cermat memahami satu kata. Kenapa Allah tidak menyamakan saja. Jadi ayat ini dijadikan dasar bagi posisi perempuan dan laki-laki dalam ruang keluarga khususnya.¹⁵⁵ Karena ayat ini membicarakan tentang keluarga. Ruang domestik bukan ruang publik, karena itu ada relasi suami dan istri menjadikan hukum relasi itu. Karena di dalam realitas kebudayaan Arabiah pada saat itu, laki-laki diposisikan ke dalam makhluk publik, sementara perempuan sebagai makhluk domestik, karena masyarakat jahiliyah menjadikan perempuan sebagai

¹⁵⁴ Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Dan Tajwid*.

¹⁵⁵ Husein Muhammad, "Wawancara."

objek seksual dan objek kemarahan. Karena budaya bisa berbeda dan berkembang kita bisa mengubah itu, karena konstruksi sosial. maka dari itu pemahaman fikih klasik yang menyatakan pernikahan menjadikan perempuan milik laki-laki kurang tepat karena seperti tubuh istri menjadi milik suami secara penuh. Berbeda dengan K.H. menyatakan bahwa pernikahan menghalalkan suami istri dalam hubungan seksual.

K.H. Husein Muhammad dalam pandangannya menyampaikan hal-hal paradoks terkait ayat maupun hadis yang bertentangan satu sama lain. Contohnya hadis yang berisi bahwa seorang istri harus mengikuti keinginan suaminya meskipun di atas punggung unta dan jika tidak melaksanakannya malaikat akan melaknatnya hingga subuh. Tentu saja, akan lebih banyak lagi perbedaan dan pertentangan dalam tafsir Al-Qur'an dengan berbagai hadis yang banyak sekali.

Dengan kata lain, teks tersebut jika dibaca secara tekstual tanpa metodologi tertentu akan ada pertentangan dan inkonsistensi. Ketika seorang istri boleh menolak hubungan seksual, K.H. Husein Muhammad dalam metode istinbat hukum yang perlu digaris bawahi yaitu jangan berhenti dalam sebuah pernyataan, dan selalu bertanya lagi, jangan mudah puas dengan sebuah pernyataan, logika yang dibangun di atas kebudayaan

bisa berubah karena kebudayaan berubah. Maka dari itu, dalam hal istri boleh menolak hubungan seksual dengan suami, K.H. Husein Muhammad tidak condong ke mazhab dalam Islam karena kalau mengikuti mazhab, maka pendapatnya salah semua. Karena mengikuti empat mazhab, kemudian tidak perfikir kritis, perempuan menjadi korban kekerasan terus, perempuan akan dipaksa terus, harus nurut.

Akan tetapi penulis memiliki gagasan dari hasil data yang didapat bahwa K.H. Husein Muhammad dalam pemikirannya tentang hak istri yang menolak hubungan seksual. Tidak melanggar metode *maqāṣid asy-syarī'ah*, karena dilihat dulu tujuan hukumnya.

Maqāṣid asy-syarī'ah atau tujuan dalam hukum agama Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk seluruh makhluk hidup. Firman Allah SWT yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (Q.S. Al-Anbiya/21:107).¹⁵⁶

Metode sumber hukumnya diambil dari metode yang dipakai *al-maṣlaḥah al-mursalāh* karena metode ini metode penetapan hukum yang sangat menekankan aspek *maṣlaḥah*. Dalam pernikahan *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan keluarga. Sehingga suami istri harus saling pengertian sehingga tidak ada ketimpangan antar kedua belah pihak.

Hak perempuan termasuk hak reproduksi dan hak seksual. Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa istri harus melakukan pelayanan seksual kapan dan dimana saja suami menginginkannya.¹⁵⁷ Berangkat dari salah satu tujuan pernikahan untuk ketentraman jasmani dan rohani suami istri dan keharmonisan. Dengan kata lain, istri tidak boleh menolak suami untuk melakukan hubungan seksual atau relasi seksual hal ini tertulis dalam suatu hadis dimana jika istri tidak mengikuti perintah suami untuk berhubungan seksual akan dinilai sebagai perbuatan nusyuz.¹⁵⁸ Akan tetapi dalam Al-Qur'an menekankan bahwa hubungan suami istri harus dibangun

¹⁵⁶ Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Dan Tajwid*, 331.

¹⁵⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 322.

¹⁵⁸ Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 209.

di atas dasar *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang), seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Ar-Rum ayat 21.

Dengan kata lain penulis memiliki gagasan bahwa jika dilihat dari tujuan hukumnya dalam hak istri menolak hubungan seksual untuk melindungi memelihara Jiwa (*Hifz an-Nafs*) karena dibolehkan istri menolak hubungan seksual dengan suami karena beberapa alasan tertentu misalnya dalam keadaan istri sakit kalau hubungan seksual tetap dilakukan khawatirnya akan menyebabkan istri tambah sakit atau ketika mengalami penyakit kelamin yang menular seperti Gonore, Klamidia, HIV dan penyakit kelamin yang menular lainnya. jika itu tetap dilakukan penyakit tersebut menular ke suami yang malah akan mempersulit kehidupan mereka. Infeksi yang disebabkan oleh hubungan seksual tanpa perlindungan dikenal sebagai penyakit kemaluan. Pria dan wanita sama-sama rentan terhadap infeksi penyakit kelamin, yang berpotensi membahayakan hubungan pasangan. Berbeda dengan penyakit ringan lainnya seperti hal nya flu, dan demam yang mudah untuk disembuhkan.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Robiatul Adawiyah Abdul Halim, "Pandangan Ulama Tentang Pemaksaan Berhubungan Badan Terhadap Istri Dalam Keadaan Sakit," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 01 (2022): 293–309, 299-300.

Tujuan hukum selanjutnya memelihara akal (*Hifz al-‘Aql*) karena Selain menyebabkan ketidakpuasan seksual, memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual menyebabkan tekanan psikologis. Istri mungkin merasa terbebani psikologis karena harus melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Keharmonisan rumah tangga dapat terganggu jika tekanan ini berlangsung lama.¹⁶⁰ Salah satu konsekuensi yang sangat signifikan bagi perempuan adalah dampak psikis. efek pemaksaan hubungan seksual adalah kehilangan kepercayaan diri seorang istri, merasa bersalah terus-menerus, dan stres.¹⁶¹ Sehingga perlu untuk melindungi akal istri dari tekanan dan pemaksaan terkait *statement* tentang hadis seorang istri tidak boleh menolak hubungan seksual dengan suami.

Hal ini termasuk kebutuhan *hajiyyat* yang mana jika kebutuhan suami tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi pemaksaan, akan mempersulit hidupnya. Karena ketika istri menolak hubungan seksual dengan suaminya hal itu tidak akan

¹⁶⁰ Sehan Rifky, Asep Saepullah, dan Nadia Cahya Maolia, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Istri yang menolak Hubungan Intim,” *Jurnal Keislaman* 07, no. 01 (2024): 10–24, 16.

¹⁶¹ Robiatul Adawiyah Abdul Halim, “Pandangan Ulama Tentang Pemaksaan Berhubungan Badan Terhadap Istri Dalam Keadaan Sakit,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 01 (2022): 293–309, 301.

mengancam hidup suami sehingga bukan termasuk hal yang darurat untuk dilakukan.

Baik hadis dan ayat Al-Qur'an maupun pendapat ulama cara kita baca teks respon atas sebuah peristiwa dalam sebuah kebudayaan dimana teks itu dihadirkan. Metodenya memahami dulu seperti Al-Qur'an diturunkan di Arab, kebudayaan bangsa Arab pada waktu diturunkan dimana pada saat itu masyarakat patriarkisme bahkan bukan hanya itu dimana kekuasaan kehidupan ditentukan oleh laki laki, bahkan masyarakat membenci perempuan karena itu posisi perempuan pada saat itu di Arab saat turunnya Al-Qu'an mengakar kebudayaan patriarkisme dan misogenisme. Ayat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* itu benar bahkan ayat itu bukan hukum akan tetapi mengenai perintah informasi jadi kata Nabi Al-Qur'an menyampaikan bahwa realitas dalam kehidupan sekarang.

Oleh karena itu, suatu hadis tidak dapat dipelajari secara sederhana. jangan berhenti dalam sebuah pernyataan, dan bertanya lagi, logika yang dibangun di atas kebudayaan bisa berubah karena kebudayaan berubah. Beberapa penafsir hadis menjelaskan dengan baik bahwa kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan seksual suami ditujukan kepada istri yang tidak memiliki alasan untuk menolaknya, tidak ada uzur, dan tidak dalam

melakukan suatu kewajiban, tidak dalam keadaan dimana dia harus melakukannya atau dalam situasi dimana suaminya membahayakan bagi dirinya sendiri.¹⁶² Berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan laki-laki dan perempuan, masalah ini bisa terjadi pada suami yang menolak untuk memenuhi keinginan seksual istrinya.¹⁶³ Wahbah al-Zuhaili, misalnya, mengatakan bahwa keharusan istri melayani keinginan suami itu dapat dibenarkan, kecuali dalam keadaan sedang mengerjakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Penolakan istri juga dapat dibenarkan apabila ia merasa akan disakiti oleh suaminya.¹⁶⁴

B. Relevansi Pemikiran K.H. Husein Muhammad Terhadap Kondisi Pada Masa Sekarang

Pemikiran K.H. Husein Muhammad baik berupa fikih maupun tafsir adalah bercorak membawa kemudahan yang berorientasi pada *maṣlaḥah*. Mengandung kemudahan untuk diamalkan, humanis sehingga mudah dipahami dan membawa kesan Islam menjadi ramah, adil, dan tidak rumit.¹⁶⁵ Karena hal ini

¹⁶² Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari* (Kairo: Al-Maktabah as-Salafiyah, 1998), 294.

¹⁶³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 324.

¹⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), Juz IX, 6851.

¹⁶⁵ Abdul Rosyid, et.al., *70 TH Buya Husein Muhammad Jejak Langkah Perjuangan; Kesan Sahabat, Murid, dan Keluarga*, 306.

sesuai dengan kondisi perkembangan zaman pada masa ini dan perubahahn perilaku sosial masyarakat karena Islam sendiri adalah agama untuk seluruh makhluk hidup dan untuk semua zaman. Pemikiran K.H. Husein Muhammad sangat penting untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap istri karena hak istri sama dengan hak suami, karena salah satu tujuan dalam pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah *mawadda wa rahmah*. seperti yang dijelaskan dalam firman Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum/30:21).

Agama Islam menerapkan prinsip hubungan suami istri adalah *mu'asyarah bi al-ma'rūf*, yang berarti bergaul dengan baik. Suami dan istri harus dapat saling melengkapi dan memahami satu sama lain. Beberapa prinsip, seperti kesamaan, keseimbangan, dan keadilan, harus digunakan untuk menerapkan hak dan kewajiban.

maksudnya melaksanakan hak dan kewajiban yang bersifat material dan non material. Sehingga suami atau istri tidak mengalami tindakan diskriminasi.¹⁶⁶ Pasangan suami istri melakukan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam bidang relasi seksual dan kemanusiaan yang berarti mereka memberikan, mengasihi, menerima, dan menyayangi satu sama lain, tidak dzalim atau membenci satu sama lain, serta tidak mengabaikan hak dan kewajiban suami istri.¹⁶⁷

Hal ini juga termasuk kedalam relasi seksual suami dan istri. Apalagi hal yang berkaitan dengan hubungan seksual, ketika seorang suami berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya akan tetapi istri menolak karena beberapa sebab seperti mengalami sakit sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, lelah setelah bekerja. Hal itu boleh karena istri memiliki hak untuk menolak karena ada halangan (uzur).

Suami dan istri memiliki kedudukan yang sama seperti yang tercantum dalam Pasal 79 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan

¹⁶⁶ Imtihanah, “*Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah*”, 267

¹⁶⁷ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 233.

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.¹⁶⁸

Istri dan suami dalam pernikahan memiliki hak yang sama, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah/2:228).¹⁶⁹

Ayat tersebut menjelaskan *“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”* Dari sini kita tahu bahwa istri memiliki hak yang seimbang dengan

¹⁶⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 83.

¹⁶⁹ Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Dan Tajwid*, 36.

suami. Suami harus memperlakukan istri dengan cara yang baik. Tidak boleh melakukan pemaksaan bahkan sampai melakukan kekerasan yang menimbulkan kerugian bagi istri.

Pada saat istri menolak hubungan seksual, pemahaman literasi teks yang menghukuminya dianggap nusyuz hal tersebut akan berakibat ke mental dan pikiran istri. Padahal, dalam melakukan hubungan seksual di bawah tekanan adalah buruk bagi kesehatan.¹⁷⁰ Akan tetapi nusyuz bukan harus dikutuk atau mendapat siksaan. Kebanyak menganggap laknat mengutuk, laknat itu diijaukan dari kasih sayang. Makanya sampai subuh supaya mungkin barangkali baru berkeinginan.

Mengingat bahwa hubungan seksual harus dilakukan kecuali istri dalam keadaan berpuasa, haid, atau dalam kondisi darurat lainnya, karena hal itu banyak wanita muslimah mengalami *frigiditas* (tidak merasakan kenikmatan dalam hubungan seksual).¹⁷¹ Sehingga, Hal tersebut memungkinkan akan mengakibatkan stres untuk istri.

Nampaknya pandangan ini telah mendominasi ruang budaya di sekitar kita. Perselisihan ini dapat terjadi

¹⁷⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 323.

¹⁷¹ Jeanne Becher, *Perempuan, Agama, dan Seksualitas; Studi Tentang Pengaruh Berbagai Agama Terhadap Perempuan* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001), 162.

karena pengabaian hak dan kewajiban suami istri, terutama jika suami tidak memberikan nafkah batin kepada istri mereka, yang dapat menyebabkan istri menderita cukup lama. Kurangnya pemenuhan nafkah batin ini dapat mengganggu kestabilan jiwa istri dan menyebabkan berbagai masalah seperti frustrasi, ketegangan batin, dan konflik emosional. Kondisi ini dapat mengganggu hubungan jika berlangsung terus-menerus.¹⁷²

Menurut Alfina Wildatul Fitriyah dalam artikel *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaira* tahun 2021, salah satu alasan perceraian adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seksual. Tidak terpenuhinya kebutuhan seksual disebabkan oleh stres, intensitas pertemuan, dan komunikasi yang tidak baik antara pasangan. Sebagian besar ketidakpuasan dalam berhubungan seks disebabkan oleh ketidakmauan atau ketidakbergairah pasangan suami istri.¹⁷³ Dalam artikel lain yang ditulis oleh Ni Luh Ratna Sari pada tahun 2023, dijelaskan bahwa kepuasan seksual merupakan faktor penting dalam keberhasilan pernikahan. Selain itu,

¹⁷² Sehan Rifky, Asep Saepullah, dan Nadia Cahya Maolia, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Istri yang menolak Hubungan Intim,” *Jurnal Keislaman* 07, no. 01 (2024): 10–24, 15.

¹⁷³ Alfina Wildatul Fitriyah, “Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian,” *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021): 37–47, 45-46.

tingkat kepuasan seksual seseorang berdampak pada kelangsungan hidup mereka dan kesehatan keluarga mereka. Kepuasan seksual yang tinggi telah dikaitkan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup.¹⁷⁴

Namun, beberapa orang Islam menafsirkan dan menggunakan hadis sebagai dasar untuk memaksa pasangannya untuk mengambil hak pribadi mereka. Hak seksual keluarga seolah-olah selalu dianggap sebagai hak eksklusif suami dan istri terhadap pelayannya. Sudah jelas bahwa jika peristiwa ini berulang dan sang istri tidak siap melayani suaminya, lalu sang suami memaksanya untuk berhubungan seksual dengan alasan agama, istri akan mengalami kekerasan fisik dan psikis yang tidak sehat yang dapat menyebabkan gangguan.¹⁷⁵

Al-Qur'an menekankan bahwa hubungan suami istri harus dibangun di atas dasar *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang).¹⁷⁶ Dalam hal ini suami harus mengerti dan memahami kondisi yang dialami oleh istrinya.

¹⁷⁴ Ni Luh Ratna Sari, "Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Sikap Religius Dan Seksualitas," *JURNAL PANGKAJA* 26, no. 2 (2023): 133–41, 137.

¹⁷⁵ Rizki Mulya Ramadhan, "Tinjauan Uu No. 33 Tahun 2004 Dan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Rumah Tangga," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 08, no. 1 (2021), 48.

¹⁷⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 323.

Hal ini dapat dinilai bahwa suami melakukan perbuatan nusyuz karena berdasarkan pendapat empat mazhab yang menilai nusyuz laki-laki apabila suami membenci, menyakiti, memperlakukan istri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, dan melaknatnya, teror mental serta merampas hak-hak istri.¹⁷⁷

Istri dinilai melakukan perbuatan nusyuz ketika istri menolak ajakan suami tanpa ada alasan apapun. Alasan-alasan tersebut menurut empat mazhab antara lain, pertama Imam Syafi'i bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya,¹⁷⁸ kedua Imam Maliki uzur yang syar'i seperti saat ia sedang sakit, haid atau sedang menjalankan puasa wajib¹⁷⁹, ketiga Pendapat Imam Hambali dalam keadaan istri yang sedang sakit jika membahayakan bagi istri maka hukumnya haram dan boleh menolaknya untuk tidak melakukan hubungan seksual meskipun suami istri¹⁸⁰, keempat pendapat Imam

¹⁷⁷ Djuaini Djuaini, "Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2016): 255–80, 261.

¹⁷⁸ Abu Hamid Ghazali, *Al-Wasit fi Al-Madzhab*, Juz V (Kairo: Daar As-Salam, 1997), 285.

¹⁷⁹ Izzuddin bin Abd As-salam, *Qawaaid Al-Ahkam fii Mashaalih Al-Anaan* (Beirut: Al-Kutub, 1990), 158.

¹⁸⁰ Syekh Abdurahman Al-Jauziyah, *Fikih Madzahibul Arbaah*, juz II (Beirut: Dar fikhr, n.d.), 134.

Hanafi ketika suami melakukan hubungan dengan cara yang kasar.¹⁸¹

Kita memiliki peran penting dalam mendukung gagasan-gagasan K.H. Husein Muhammad dalam melindungi istri dari perilaku-perilaku yang menimbulkan kerugian bagi istri. K.H. Husein Muhammad melakukan berbagai gerakan untuk melindungi hak-hak istri terutama kesehatan hak reproduksi. Karena Islam memiliki perhatian yang tinggi dalam memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap perempuan supaya memiliki kebebasan dan tidak ada pihak yang mengintervensi.¹⁸² Salah satu contohnya karena K.H. Husein Muhammad beberapa kali mendengarkan seseorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai pejuang feminisme, beliau melakukan gerakan untuk kesetaraan dan keadilan gender. Beliau melawan dan membela dengan menulis ide-idenya dalam berbagai karya, menyebarkan pemikirannya dan gerakan untuk membela perempuan, dan mendorong perempuan untuk terlibat dalam organisasi sosial politik.¹⁸³

Oleh karena itu, pemikiran K.H. Husein Muhammad terkait hak istri menolak hubungan seksual

¹⁸¹ Al-sadlani, *Nusyuz*.

¹⁸² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 318.

¹⁸³ Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 31.

dengan suami karena alasan yang dapat diterima dalam kondisi pada masa sekarang karena hal itu sangat relevan. Apalagi pada masa sekarang, teknologi, pendidikan dan pemikiran berkembang dengan pesat. Sehingga pemikiran terkait hak-hak perempuan pada zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan pemikiran zaman dulu. Bahwa kedudukan istri di bawah suami yang notabennya selalu bekerja di lingkup rumah tangga. Maka tidak heran di pada masa ini, peran istri banyak yang terjun ke ranah publik serta memilih untuk mengembangkan karir mereka bahkan bisa melebihi karir suaminya. Maka dari itu peran mereka tidak bisa dipandang sebelah mata pada masa sekarang. Banyak istri yang sekarang menjadi wanita karier seperti menjadi aktivis, dokter, anggota legislatif, bupati, bahkan menjadi pemimpin negara dan profesi yang lain sebagainya.

Sehingga hal ini penting untuk diperhatikan terutama oleh para suami agar selalu mengerti kondisi istri. Sehingga dalam pernikahan terciptalah suasana yang saling mencintai, saling melengkapi, saling menyayangi, serta suami dan istri tidak ada yang merasa didiskriminasi. Undang-undang TPKS disahkan berkaitan dengan *marital rape* atau kekerasan dalam rumah tangga oleh suami, konsekuensi ketika suami yang memaksa hubungan seksual dengan istri sampai mengancam

bahkan memukul maka istri boleh mengadakan persoalan itu ke pengadilan. Untuk nantinya suami di hukum dengan undang-undang.

Para suami harus menurunkan keegoisannya demi kepentingan bersama. Suami harus memberikan kesempatan berupa porsi yang sama kepada istri karena tidak semua istri tugasnya hanya mengurus rumah tangga. Maka dari itu ketika istri tidak bisa melakukan hubungan seksual para suami harus bersabar untuk menahan rasa seksualnya, tidak boleh memaksakan kehendak sendiri apalagi sampai menjadikan sebuah hadis untuk memaksa hubungan seksual, bahkan sampai mengancam dan melakukan kekerasan. Jangan sampai karena seorang istri menolak untuk hubungan seksual dengan suaminya dapat merusak pernikahan. Selain itu, hubungan seksual harus didasarkan pada kebutuhan bersama, artinya suami tidak boleh diskriminatif dalam situasi ini karena hubungan suami istri adalah hak suami dan istri. Tidak benar anggapan hanya suami yang berhak menikmati hubungan seksual dilain sisi istri tidak memiliki hak tersebut. Kedua pihak berkesempatan menikmati hubungan mereka. Selain itu, hubungan seksual yang baik didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam keseluruhan bagian skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pandangan keagamaan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan seringkali ambigu, dengan Al-Qur'an memberikan dasar bagi argumen yang berbeda-beda. Terdapat perspektif yang menganggap laki-laki dan perempuan setara, didukung oleh ayat yang menekankan penciptaan manusia dari dua jenis kelamin. Namun, terdapat pula pendapat yang menginterpretasikan laki-laki sebagai pemimpin dari perempuan, memunculkan paradoks dan pertentangan dalam interpretasi teks agama. K.H. Husein Muhammad, menyoroti pertentangan antara ayat dan hadis serta perlunya metodologi dalam memahami teks agama. Metode istinbat hukum yang perlu digaris bawahi yaitu jangan berhenti dalam sebuah pernyataan, dan selalu bertanya lagi, jangan mudah puas dengan sebuah pernyataan. Ada juga argumen bahwa terkait hak reproduksi yang berfokus penolakan istri terhadap hubungan seksual dapat dibenarkan untuk melindungi diri dan memenuhi tujuan hukum agama dalam menjaga kemaslahatan

individu dan hubungan suami-istri.

2. Dalam konteks perkembangan zaman dan perubahan perilaku sosial masyarakat terkait hak reproduksi, bahwa istri boleh menolak hubungan seksual dengan suami sesuai. pemikiran K.H. Husein Muhammad menjadi relevan karena menawarkan perlindungan terhadap hak-hak istri dalam pernikahan. Dengan menekankan pentingnya saling pengertian dan kesetaraan antara suami dan istri, pemikiran ini dapat membantu membangun hubungan rumah tangga yang harmonis, saling mencintai, dan saling menghormati tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk memahami dan menghormati kondisi istri serta bersikap sabar dan pengertian dalam menjalani hubungan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, diantaranya:

1. Pasangan suami dan istri serta masyarakat agar memahami satu sama lain, memiliki kepekaan akan pentingnya hubungan kesalingan antar pasangan. Seperti penjelasan terkait pemikiran K.H. Husein Muhammad bahwa istri mempunyai hak untuk

menolak hubungan seksual dikarenakan sedang sakit, haid atau sedang menjalankan puasa wajib. Karena di lain sisi, suami lebih menjadikan suatu hadis supaya mendapatkan keinginan, sehingga istri mendapatkan tekanan dari suami.

2. Perlu perkembangan penelitian mengenai hak reproduksi istri terutama dalam rumah tangga salah satunya hak istri menolak hubungan seksual, khususnya pembahasan mengenai penafsiran Al-Qur'an dan hadis yang dianggap bias gender sehingga menjadi suatu problematika.
3. Hasil penelitian dapat bermanfaat dan dikembangkan bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian yang serupa dengan pembahasan yang diteliti, baik sebagai studi kepustakaan atau sebagai bahan penelitian lainnya.
4. Kita harus lebih banyak mempublikasikan dan menyebarkan pemikiran-pemikiran K.H. Husein Muhammad agar banyak masyarakat tau tentang pemikiran beliau.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*. Diedit oleh Achmad Zirzis. Pertama. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abadi, M. "Kekerasan terhadap perempuan perspektif hukum Islam: Studi analisis pemikiran KH Husein Muhammad." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Abdul Halim, Robiatul Adawiyah. "Pandangan Ulama Tentang Pemaksaan Berhubungan Badan Terhadap Istri Dalam Keadaan Sakit." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 01 (2022): 293–309.
- Abdul Rosyid, et.al. *70 TH Buya Husein Muhammad Jejak Langkah Perjuangan; Kesan Sahabat, Murid, dan Keluarga*. Diedit oleh Marzuki Rais, Abdul Rosyid, Zaenal Abidin, dan Zahra Amin. Kedua. Cirebon: Fahmina Institute, 2023.
- Ahmad Sanusi, Sohari. *Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015.
- Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi HS. "Ushul Fikih Kajian Komprehensif, Teori, Sumber Hukum dan Metode Istibath Hukum." *Buku Ushul Fiqih*, 2020, 1–261.
- Al-Asqallani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari*. Kairo: Al-Maktabah as-Salafiyah, 1998.
- Al-Bantani, Muhammad bin Umar Nawawi. *Syarh 'Uqud al-Lujain*. Cirebon: Attamimi, n.d.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Ash-Shahih*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Al-Jauziyah, Syekh Abdurahman. *Fikih Madzahibul Arbaah*. Juz II. Beirut: Dar fikhr, n.d.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah Juz IV*. Turki: Dar ad-Da'wah, n.d.
- . *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Jilid 4. Beirut: Darul Fikr, 2002.

- Al-sadlani, Sholeh bin Ghonim. *Nusyuz*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Kasir*. Diedit oleh Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. Tafsir Ibn. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2001.
- Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. I (2017): 32–39.
- As-salam, Izzuddin bin Abd. *Qawaa'id Al-Ahkam fii Mashaalih Al-Anaan*. Beirut: Al-Kutub, 1990.
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Kairo: Maktabah asy-Syarikah wa Mathba'ah al-Musthafa, 1952.
- Ashur, Thahir ibn. *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*. Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014.
- Asitasari, Walida. "Belajar Berdasar Regulasi Diri Dalam Persiapan Pernikahan Untuk Membangun Keluarga Masalahah." *The 1st Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era (FICOSIS)* 1 (2021): 117–30.
- Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Diedit oleh Diah Safitri. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2021.
- Aspandi. *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*. Diedit oleh Muawanah. Kedua. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Becher, Jeanne. *Perempuan, Agama, dan Seksualitas; Studi Tentang Pengaruh Berbagai Agama Terhadap Perempuan*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2001.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif AL-Qur'an." *AL Tadabbur: Jurnal Ilmu AlQuran Dan Tafsir* 5 (2020): 229–50. <https://doi.org/10.30868/at.v5i02.943>.

- Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani Abu. *Sunan Abu Dawud*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. 11 ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- Djuaini, Djuaini. "Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2016): 255–80.
- Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, dan Iffatin Nur. "Mazhab dan Istimbath Hukum." *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 235. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.
- Faisol, Syahid Akhmad, dan Hawa' Hidayatul Hikmiyah. "Hak Reproduksi Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Masdar Farid Mas'udi." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 267–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1129> p.
- Fitriyah, Alfina Wildatul. "Kebutuhan Seksual Menjadi Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian." *Tabisyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021): 37–47.
- Gaol, Dahlianatalia Lumban, Fani Nalpiana Nadapdap, Grace Michael Sihombing, Tasya Br Marbun, Widya Helen A Purba, dan Sri Hadiningrum. "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2024): 151–59.
- Ghozali, Abu Hamid. *Al-Wasit fi Al-Madzhah*. Juz V. Kairo: Daar As-Salam, 1997.
- Hasan, Bakhtiar. "Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Metode Istinbath Hukum Islam." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 01 (2018): 58–73. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i01.379>.
- Husein Muhammad. *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun*

- Keadilan Gender*. Jakarta Selatan: Rahima, 2011.
- . *Islam Agama Ramah Perempuan*. Diedit oleh Muhammad Ali Fakhri. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- . *Menuju Fiqh Baru*. Diedit oleh Muhammad Ali Fakhri. Pertama. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- . *Perempuan, Islam, Dan Negara*. Diedit oleh Muhammad Ali Fakhri. Pertama. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- . “Wawancara.” Semarang, n.d.
- Ibad, Muhammad Kemal Irsyadul. “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dan KH. Husein Muhammad).” Universitas Islam Malang, 2020.
- Ihyak. “Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 3 (2022): 867–78.
- Imtihanah, Anis Hidayatul. “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah.” *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 2 (2020): 263–82.
<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2197>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'anul Karim Terjemah Dan Tajwid*. Az-Ziyadah, 2014.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.
- Mahsun. “Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Sebuah Pembacaan Kritis Pemahaman Kaum Santri).” 10 Juli 2014.
- . “Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Saintifik Modern.” *Al-Ahkam* 25, no. 1 (2015): 18.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.191>.
- Malik, Arif Jamaluddin, dan Brilly El-Rasheed. *Hadits-hadits*

- Ahkam Pedoman Keluarga Islam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Diedit oleh Jibril. 1 ed. Surabaya: Mandiri Publishing, 2023.
- Mardhiyah, Dzuriyatul. “Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Al Qur’ān Perspektif Kyai Husein Muhammad.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Maskur, Ali, Mahsun Mahsun, Mashudi Mashudi, dan Khoirotin Nisa. “Enkulturasikan Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan.” *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 9, no. 2 (2022): 145–64. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7270>.
- Mimin Mintarsih., dan Pitrotussaadah. “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.” *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak* 09, no. 01 (2022): 93–110.
- Moh. Jazuli, A Washil, Lisanatul Layyinah. “Metode Istibath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia (Kajian Komparatif PCNU dan PD Muhammadiyah Sumenep).” *JPIK (Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* Vol. 4 No., no. 2621–1149 (2021): 1–213.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Diedit oleh Faqihuddin Yudi dan Abdul Qodir. Edisi Baru. Yogyakarta: IRCiSod, 2019.
- Muhammad Siddiq Armia. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Diedit oleh IUR. CHAIRUL FAHMI. Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2008.
- Munawaroh, Lathifah. *Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan misyar (Study Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaily Dalam Perspektif Gender)*. Semarang: LP2M UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Munawaroh, Lathifah, dan Suryani Suryani. “Menelusik Hak-Hak Perempuan.” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1

- (2020): 25. <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.263>.
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum.” *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70.
- Nella Nazula Rohmah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Hubungan Seksual Pasangan Suami Istri Perspektif Qira’ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2023.
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.
- Perempuan, Kementerian Pemberdayaan. “Hak-hak Reproduksi Perempuan.” Perpustakaan Komnas Perempuan, 2003. https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2645.
- Putra, Muhammad Habib Adi, dan Umi Sumbulah. “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda.” *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 15, no. 1 (2020): 42–60. <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.
- R., M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, dan Presiden Republik Indonesia. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.
- Ramadhan, Rizki Mulya. “TINJAUAN UU NO. 33 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA.” *ISTI’DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 08, no. 1 (2021).
- Rifky, Sehan, Asep Saepullah, dan Nadia Cahya Maolia. “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Istri yang menolak Hubungan Intim.” *Jurnal*

- Keislaman* 07, no. 01 (2024): 10–24.
- Sari, Ni Luh Ratna. “Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Sikap Religius Dan Seksualitas.” *JURNAL PANGKAJA* 26, no. 2 (2023): 133–41.
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. 3 ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIALOGROUP, 2008.
- Ulinuha Abdurrahman. “Pandangan MUI Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak (Childfree) (Studi di MUI Kota Pasuruan).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2022.
- Wagianto, Ramdan. “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 20, no. 1 (2021): 1–17.
- Wahyu Wibisana. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Wulan, Nyi. “Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 2986–97.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh M.Si Dr. Patta Rapanna, SE. CV. syakir Media Press, 2021.

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

- 1) Bagaimana metode istinbat hukum yang diambil K.H. Husein Muhammad dalam hak istri menolak hubungan seksual?

Yang pertama kita harus berbicara dasar apakah laki-laki dan perempuan secara umum itu memiliki hak yang setara atau tidak. Hampir semua cara pandang keagamaan kita itu seperti ambigu. Menurut Al-Qur'an laki-laki dan perempuan setara atau tidak, manusia itu setara atau tidak, dijawab biasanya sama tapi ada yang menjawab tidak sama dan masing-masing mempunyai argumentasi dari Al-Qur'an. Pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama bersumber dari firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Perhatikan ada kata ذَكَرَ dan وَأُنْثَى, sesungguhnya yang paling mulia yang paling unggul adalah yang bertaqwa ayat ini tidak menunjukan yang paling unggul laki-laki atau perempuan tidak ada pernyataan itu. Akan tetapi manusia yang paling unggul ialah yang bertaqwah kepada Allah SWT.

Biasanya ini dijadikan dasar bahwa laki-laki dan perempuan sama dihadapan Allah SWT. Ada banyak lagi ayat yang menunjukan kesetaraan.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Akan tetapi ada yang berpendapat tidak sama dalil nya

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Bahwa laki-laki adalah pemimpin dari kaum perempuan. Dipahami seperti itu, Yang ditafsirkan laki-laki pemimpin dari perempuan, tapi lihat dengan cermat kata-kata yang digunakan Al-Qur'an dalam ayat ini surat An-Nisa ayat 34 kata kata الرِّجَالُ dan النِّسَاءِ bukan ذَكَرَ bukan وَأُنْثَى. Ini harus diperhatikan dulu kata-kata ini. Kata itu berbeda tapi kita menafsirkan secara sama laki-laki dan perempuan. Ini harus cermat memahami satu kata. Kenapa Allah tidak menyamakan saja. Jadi ayat ini dijadikan dasar bagi posisi perempuan dan laki-laki dalam ruang keluarga khususnya. Karena ayat ini membicarakan tentang keluarga. Ruang domestik bukan ruang publik. Karena itu ada relasi suami dan istri karena ayat ini menjadi pusat kajian hukum keluarga yang kemudian menjadikan hukum-hukum relasi itu. Di dalam ruang keluarga suami yang menjadi kepala keluarga. Tidak ada pandangan istri sebagai kepala keluarga karena mengatakan ayatnya ini. Kalau ada sebuah pernyataan kamu jangan berhenti pada pernyataan itu. Tetapi

diteruskan dengan pertanyaan kenapa laki-laki menjadi pemimpin pemimpin perempuan, kenapa suami menjadi pemimpin keluarga, kenapa istri dibawah kekuasaan suami. Jangan berhenti pokoknya kata Al-Qur'annya begitu. Al-Qur'an sendiri menjawab

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Karena sesuatu Allah mengunggulkan siapa, Al-Quran mengatakan sebagian mereka tidak mengatakan semua laki-laki tapi sebagian laki-laki, jadi saya menafsirkan Allah memberikan kelebihan kepada pada laki-laki sebagian, akan tetapi kita tidak menanyakan apa kelebihan, Al-Qur'an tidak mengatakan semuanya tapi sebagian saja. Banyak sekali tafsir ulama yang mengatakan dari akal nya, tenaga nya. Sebagian memiliki intelektual, sebagian tenaga. Ada juga perempuan yang memiliki kelebihan intelektual dari laki-laki. Hal ini membawa kesimpulan bahwa laki-laki pada umumnya diberikan keunggulan intelektual karena pemimpin dilihat bagaimana dia dapat mengelola komunitas itu. Menurut para ahli mengelola komunitas itu dengan akal bukan dengan perasaan jadi laki-laki pada umumnya diberikan intelektual dari pada pada umumnya perempuan. Jangan berhenti juga disini, harus ditanyakan kenapa laki-laki diberikan kemampuan intelektual dari pada, pada umumnya perempuan bukan berarti tidak ada, saya menjawab

karena didalam realitas kebudayaan arabiah pada saat itu, laki-laki diposisikan ke dalam makhluk publik, sementara perempuan sebagai makhluk domestik, karena masyarakat jahiliya menjadikan perempuan sebagai objek seksual dan objek kemarahan boleh dibunuh anak perempuan pada saat itu. Karena budaya bisa berbeda dan berkembang kita bisa mengubah itu, karena kontruksi sosial.

Kaidah selanjutnya jangan berhenti dalam sebuah pernyataan, dan bertanya lagi, logika yang dibangun di atas kebudayaan bisa berubah karena kebudayaan berubah. Konsekuensi dari kepemimpinan, yang kebetulan laki-laki, yang harus dipegang itu kepemimpinannya siapa itu yang memimpin, karena laki-laki yang mimpin, istri yang sholihah itu istri yang taat. Mayoritas ulama ahli tafsir ada yang berpendapat istri yang taat itu kepada suaminya ada juga yang mengatakan taat kepada Allah. Dan menjadi pelindung ketika pemimpin nggak ada.

- 2) Dalil apa saja yang digunakan ulama fiqih dan K.H. Husein Muhammad dalam hal istri menolak hubungan seksual?

Pendapat bahwa laki-laki dan perempuan sama bersumber dari firman Allah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Perhatikan ada kata ذَكَرٍ dan وَأُنْثَىٰ, sesungguhnya yang paling mulia yang paling unggul adalah yang bertaqwa ayat ini tidak menunjukan yang paling unggul laki-laki atau perempuan tidak ada pernyataan itu. Akan tetapi manusia yang paling unggul ialah yang bertaqwah kepada Allah SWT.

Biasanya ini dijadikan dasar bahwa laki-laki dan perempuan sama dihadapan Allah SWT. Ada banyak lagi ayat yang menunjukan kesetaraan.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.

Akan tetapi ada yang berpendapat tidak sama dalil nya

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Bahwa laki-laki adalah pemimpin dari kaum perempuan. Dipahami seperti itu,

- 3) Bagaimana cara memahami K.H. Husein Muhammad tentang hadis seorang istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual?

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

Istri-istri yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Nusyuz itu pembangkangan tidak nurut kepada suami atau pemimpin. Sebetulnya kata-kata nusyuz ini dalam hal apa. Sebetulnya ada satu penolakan seksual akan tetapi para ulama perbendapat sesuai tradisi istri harus nurut jadi seakan-akan harus memnuhi secara total. Padahal ayat ini berbicara nusyuz ketika perempuan diajak hubungan seksual. Ayat ini turun dalam sebuah kasus, ada aturan/paradigma ada istri dipukul suami karena tidak mau diajak hubungan seksual, kemudian istri tersebut mengadu kepada nabi, nabi menjawab balaslah qisas balas yang sama, kemudian perempuan tersebut pulang akan membalasnya, di tengah jalan nabi memanggil lagi, dan melarang membalanya kemudian Allah menurunkan ayat, jangan terburu-buru untuk memukul, supaya agar si suami jangan langsung memukul tapi dinasehati dulu, kalau masih tetap pisah ranjang, kalau masih tetap pukulah, akan tetapi nabi memberi catatan supaya tidak melukai, dan jangan membuat perempuan itu menjadi buruk dan jangan pukul kepala. Metode banyak sekali, jadi itu dirumuskan dalam fiqih. Memukul itu untuk mendidik, kalau seperti itu seperti zaman dahulu zaman belanda, maka itu tidak setuju. Mendidik itu tidak harus memukul, ada cara lain.

- 4) Bagaimana Illat yang digunakan dalam ulama fikih bahwa istri dilarang untuk menolak bungan seksual?

Alasan istri dilarang menolak hubungan seksual karena kita masih dalam budaya patriarki tidak hanya di dunia Islam aja tetapi dunia luar juga. Menganggap laki-laki lebih unggul dari perempuan makanya diposisikan sebagai kepala keluarga kepala negara. Kalau orang-orang masih menganggap laki-laki sebagai kepala keluarga bukan perempuan itulah kebudayaan kita masih patriarki dan itu diskriminatif. Dalam undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 juga masih mengatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, istri ibu rumah tangga. Itu konsekuensi logis bahwa istri harus nurut suami sebagai kepala keluarga.

- 5) Bagaimana Illat yang digunakan K.H. Muhammad sehingga mengatakan bahwa seorang istri boleh menolak hubungan seksual, alasan hukumnya bagaimana?

Buya sudah lama mengkritik Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 ada 2 yang berhasil di resmikan ditetapkan sebagai Undang-Undang, perubahan atas undang-undang. Pertama, usia minimal menikah bagi perempuan, yang dahulu 16 tahun perempuan, 19 tahun untuk laki-laki, sekarang menjadi sama. Sekarang RUU TPKS. Istri boleh menolak hubungan seksual. Ada sejumlah hadis jika seorang suami mengajak istrinya

pergi ketempat tidur untuk berhubungan seksual maka hendaklah istri itu datang, meskipun sedang diatas punggung untuk, yang kedua meskipun sedang didapur. Jika sang suami mengajak istri ke tempat tidur kemudian istri terlambat maka perempuan itu akan diseret dengan tangan diikat kaki dibelenggu dan akan dimasukkan ke dalam neraka bersama setan. Selanjutnya jika seorang suami mengajak istrinya ketempat tidur kemudian istri itu menolak kemudian suami itu kecewa marah, maka dia akan dikutuk dilaknat sampai pagi hari. Baik hadis, ayat Al-Qur'an maupun pendapat ulama cara kita baca teks respon atas sebuah peristiwa dalam sebuah kebudayaan dimana teks itu dihadirkan. Metodenya memahami dulu seperti Al-Qur'an diturunkan di Arab, kebudayaan bangsa Arab pada waktu diturunkan dimana pada saat itu masyarakat patriarkisme bahkan bukan hanya itu dimana kekuasaan kehidupan ditentukan oleh laki laki, bahkan masyarakat membenci perempuan karena itu posisi perempuan pada saat itu di Arab saat turunnya Al-Qu'an mengakar kebudayaan patriarkisme dan misogynisme. Ayat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* itu benar bahkan ayat itu bukan hukum akan tetapi mengenai perintah informasi jadi kata Nabi Al-Qur'an menyampaikan bahwa realitas dalam kehidupan sekarang, laki-laki pemimpin pada umumnya diberi keunggulan dari pada umumnya perempuan. Karena kepemimpinan laki-laki dilihat dari

intelektual dan memberikan nafkah. Sedangkan perempuan diposisikan sebagai makhluk domestik maka tidak mengerti maka tidak bisa mencari nafkah. Jika tekstual terus maka bertentangan terus. Karena harus memahami secara jelas setiap kata.

- 6) Bagaimana pendapat K.H. Husein Muhammad *maqāṣid syarī'ah* dalam pernikahan yang berkaitan hubungan seksual suami istri sehingga istri boleh menolak hubungan seksual, apakah melanggar atau tidak?

Harus memahami makna *maqāṣid syarī'ah* bagaimana untuk mencapainya tujuan hukum itu apa, sebenarnya itu ganti dari masalah yang dikenal masa lalu sebelum dikenal *maqāṣid syarī'ah*. Tujuan dalam menetapkan jadi hukum harus mengarah ke tujuan agama. Tujuan hukum masalah, di dalamnya ada keadilan. *maqāṣid syarī'ah* sama hak asasi manusia. Masalah itu kebaikan, sampai disepakati ada 7 maqasid syariah dengan jazer auda, perlindungan terhadap jiwa, akal, keyakinan, keluarga, harta, kehormatan, lingkungan hidup. Kebanyakan ada 5 perlindungan. Syariat tujuannya dibangun untuk kemaslahatan keadilan. Perkawinan adalah yang membolehkan kepemilikan tubuh seksual ke laki-laki yang kebanyakan dianggap 4 mazhab, hal itu seperti budak. Menurut saya pernikahan transaksi yang membolehkan hubungan seksual yang membolehkan

hubungan laki-laki dan perempuan. Bukan kepenguasaan tubuh jadi kebolehan. Seorang istri boleh menolak harus ada logikanya harus ada alasannya. Hadis yang dipahami fuqaha tadi harus dipahami secara benar. Jika seorang suami mengajak istri untuk berhubungan seksual lalu istri menolak tanpa alasan, nah alasannya seperti sakit, capek, lelah atau sedang mengerjakan kewajiban, terus tidak akan menyakiti. Apa sih laknat itu kebanyakan menganggap laknat mengutuk, laknat itu dijauhkan dari kasih sayang. Makanya sampai subuh supaya mungkin barangkali baru berkeinginan. Jadi pemahaman harus detail. Harus dipahami setiap kata-kata. Dengan memahami kondisi sosial karena sudah berkembang dan untuk perempuan sudah memiliki pengetahuan.

- 7) Dalam hak menolak hubungan seksual dari 4 mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) K.H. Husein mengambil metode pendapat siapa, apa alasannya?

Dalam hal istri tidak boleh menolak hubungan seksual tidak condong kemana-mana karena semuanya mengharuskan, orisinal, alasannya karena kalau mengikuti mazhab semua maka salah semua. Karena mengikuti mazhab 4, tidak kritis, perempuan menjadi korban kekerasan terus, perempuan akan dipaksa terus, harus nurut. Kecuali orang baik tapi haknya sama

kewajibannya juga. Hak suami atas tubuh istri, kewajiban istri untuk melayani suami.

- 8) Bagaimana perlindungan hak menolak hubungan seksual oleh istri dalam menurut K.H. Husein Muhammad?

Pada saat Undang-undang TPKS disahkan berkaitan dengan marital rape kekerasan dalam rumah tangga oleh suami jadi konsekuensi kalo ada suami yang memaksa hubungan seksual dengan istri sampai memukul bahkan mengancam maka istri boleh mengadakan persoalan itu ke pengadilan untuk nantinya suami di hukum dengan undang-undang.

Dengan ini penulis skripsi mencantumkan link google drive hasil wawancara dengan K.H. Husein Muhammad:

<https://bit.ly/WawancaraBuyaHuseinMuhammad>

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Dzatul Kahfi Bagus Rinangku
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 20 Juli 2002
Agama : Islam
Alamat : Perum BPH Blok L 8 No. 35,
Desa Sirnobojo, Kecamatan
Benjeng, Kabupaten Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Nomor Handphone : 081615161202
Email : dzatulkahfi2007@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. SDN Munggi, Gresik (2008-2010)
 - b. MI Nurul Ulum Bulurejo, Gresik (2010-2014)
 - c. UPT SMPN 14 Gresik (2014-2017)
 - d. MAN 2 Gresik (2017-2020)
2. Pendidikan non formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Masthuriyah
(2021-Sekarang)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. UKM Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM)
3. Forum Mahasiswa KIP-K UIN Walisongo

Semarang, 28 Maret 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dzatul Kahfi Bagus Rinangku', written in a cursive style.

Dzatul Kahfi Bagus Rinangku